

**KINERJA APARATUR DESA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA SUNGAI ABU KECAMATAN AIR  
HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI**

**SKRIPSI**



Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu  
Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum  
Universitas Jambi

Oleh:

**Defripal Rahman**

NIM. H1A118111

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JAMBI**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### KINERJA APARATUR DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SUNGAI ABU KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI

Nama : Defripal Rahman  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
NIM : H1A118111

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 untuk  
diujikan dalam Sidang Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 24 Mei 2023

Dosen Pembimbing 1



Moh. Arief Rakhman, S.IP., M.I.Pol.  
NIP. 198506142019031010

Dosen Pembimbing 2



Dimas Rizal, S.Sos., M.Si  
NIK. 201504081006

## LEMBAR PENGESAHAN

### KINERJA APARATUR DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SUNGAI ABU KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI

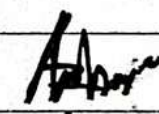
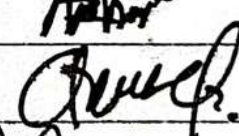
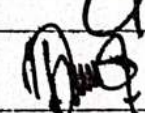
Nama : Defripal Rahman  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
NIM : H1A118111

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang

Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi.

Jambi, 19 Juni 2023

#### Dewan Penguji Sidang Skripsi

| No | Nama Penguji                       | Jabatan | Tanda Tangan                                                                          |
|----|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Alva Beriansyah, S.IP., M.I.P      | Ketua   |  |
| 2  | Moh. Arief Rakhman, S.IP., M.I.Pol | Anggota |  |
| 3  | Dimas Rizal, S.Sos., M.Si          | Anggota |  |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
  
Dr. Usman, S.H., M.H  
NIP. 196405031990031004

## **PERSEMBAHAN SKRIPSI**

*Alhamdulillahirobbil'alamin*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada:*

*~Papa dan mama tercinta yang telah bersusah payah membayar uang kuliah per semester dengan keringat dan rezeki yang halal*

*~Uda ku yang suka marah dan sayang kepada ku*

*~Kekasih ku Yuliza Putri yang sering mengingatkan tentang skripsi ku*

*~Serta semua keluarga Sutan Ibrahim dan Zainab yang selalu menanyakan skripsi sudah sampai mana*

*~Pembimbing skripsi dan sahabat-sahabat ku*

*~Almamater tercinta Universitas Jambi*

## **MOTTO**

*“Seorang pria yang baik terkadang perlu bertahan”*

(Thomas Shelby)

*“Tanpa harapan minimum, kita tidak bisa memulai perjuangan”*

(Paulo Freire)

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Defripal Rahman  
NIM : H1A118111  
Fakultas : Hukum  
Judul : Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  
Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci  
No. HP : 0853 3087 1504

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1 Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penciplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Jambi, maupun di perguruan tinggi lainnya;
- 2 Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
- 3 Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena saya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 19 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan



Defripal Rahman  
NIM. H1A118111

## ABSTRACT

*The Village Government is one of the elements of governance in the village which has a large element, the good and bad of the implementation of village governance is very dependent on the performance of the village apparatus as an element of government administration. Village apparatus is part of the government apparatus which is one of the components that has the role of implementing government tasks. Village officials are employees who are appointed by authorized officials to carry out government tasks related to service to the community and tasks in accordance with the rules in assisting the Village Head's duties. This study discusses the Performance of Village Apparatus in Sungai Abu Village, Air Hangat Timur District, Kerinci Regency. With the main issues: 1) How is the performance of the Village Apparatus in the administration of Village Government in Sungai Abu Village, Air Hangat Timur District, Kerinci Regency. 2) What are the factors inhibiting the performance of Village Apparatuses in administering Village Government in Sungai Abu Village, Air Hangat Timur District, Kerinci Regency. Collecting data in this study by interview, observation and documentation. Data analysis through data reduction, data presentation and conclusion, while the validity of the data using triangulation. The results of the study show that the performance of the Village Apparatus in the administration of Village Government in Sungai Abu Village, Air Hangat Timur District, Kerinci Regency has experienced an increase in the administration of village governance. We can see this from the services provided by village officials to the community and progress in terms of serving the community. as well as making strategic policies for the village community. Skills in doing their job and they always improve their performance so that they can help individuals or organizations achieve set goals, increase community satisfaction, and achieve good governance. Factors that affect the performance of village officials are more towards financial factors, salaries that are not commensurate with work and are not in accordance with what has been mandated by Government Regulation Number 11 of 2019 concerning the second amendment to PP No. 43 concerning regulations implementing the Village law. In the PP it has been stated that the fixed income of village officials is equivalent to the salary of class 2A civil servants.*

**Keywords:** *Performance of Village Apparatuses, Implementation of Village Government*

## INTISARI

Pemerintah Desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di desa mempunyai unsur besar, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan desa sangat tergantung pada kinerja aparatur desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Perangkat Desa merupakan bagian dari aparatur pemerintah yang merupakan salah satu komponen yang mempunyai peranan pelaksana tugas pemerintah. Perangkat desa merupakan pegawai yang diangkat oleh pejabat berwenang untuk menjalankan tugas pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat dan tugas sesuai dengan aturan dalam membantu tugas Kepala Desa. Penelitian ini membahas tentang Kinerja Aparatur Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Dengan pokok-pokok permasalahan : 1) Bagaimanakah Kinerja Aparatur Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. 2) Apa faktor yang penghambat Kinerja Aparatur Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Aparatur Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci telah mengalami peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hal tersebut dapat kita lihat dari layanan yang diberikan oleh perangkat desa ke masyarakat dan mengalami kemajuan baik dalam segi melayani masyarakat maupun membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk masyarakat Desanya. Kecakapan dalam melakukan pekerjaannya serta mereka selalu memperbaiki kinerjanya sehingga dapat membantu individu atau organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan mencapai pemerintahan yang baik. Faktor yang mempengaruhi kinerja dari perangkat desa lebih kearah faktor keuangan, gaji yang tidak setimpal dengan pekerjaan dan tidak sesuai apa yang telah diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP no 43 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Desa. Dalam PP tersebut telah disebutkan bahwa penghasilan tetap perangkat desa setara dengan gaji PNS golongan 2A.

**Kata Kunci :** Kinerja Aparatur Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci***. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan tugas akhir akademik guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penulis menyadari bahwa tanpa bekal pengetahuan dan bimbingan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi dan bantuan semua pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Ungkapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jambi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membangun Universitas Jambi menjadi lebih baik.
2. Bapak Dr. Usman, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kontribusi besar baik dalam bentuk motivasi maupun usaha untuk membangun Fakultas Hukum menjadi lebih maju.
3. Ibu Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi.
4. Bapak Dr. H. Umar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi.

5. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi.
6. Bapak Dr. Arfa'I, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi.
7. Bapak Makmun Wahid, S.IP., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
8. Bapak Moh. Arief Rakhman, S.IP., M.I.Pol., selaku Pembimbing Skripsi 1 yang dengan kedetailan yang begitu tinggi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Dimas Rizal, S.Sos., M.Si., selaku pembimbing skripsi 2 yang dengan kedetailan yang begitu tinggi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama peneliti menempuh perkuliahan di Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
11. Seluruh Kepala dan staf Tata Usaha serta seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan layanan terbaik bagi penulis sehingga dapat memudahkan penulis mengurus segala bentuk administrasi yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan pembuatan skripsi hingga selesai.
12. Teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua, bapak Abdul Rahman dan ibu Fatmawati. Terima kasih banyak atas segala do'a yang tak

pernah berhenti mendoakan penulis di setiap langkah, terimakasih atas pengorbanannya, dukung baik secara materil maupun moril.

13. Seluruh informan dan pihak-pihak yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi sehingga dapat membanru penulis dalam melakukan penulisan serta menyelesaikan skripsi ini.

14. Mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2018. Terimakasih atas suka dan duka selama mengenyam pendidikan dan terimakasih telah berjuang bersama dan senantiasa memberikan semangat.

Semoga amal Bapak/Ibu, dan teman semua senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT., penulis telah berusaha optimal guna menghasilkan skripsi yang baik dan bermanfaat namun, Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritikan dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Selebihnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Jambi, 19 Juni 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Defripal Rahman', with a stylized flourish at the end.

Defripal Rahman

## DAFTAR ISI

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>                | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>                 | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PERSEMBAHAN.....</b>                | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO.....</b>                             | <b>v</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN.....</b>                  | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>                          | <b>vii</b>  |
| <b>INTISARI.....</b>                          | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                    | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                        | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                 | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang.....                       | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                      | 11          |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                    | 12          |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                   | 12          |
| 1.5 Landasan Teori.....                       | 13          |
| 1.6 Kerangka Pikir.....                       | 28          |
| 1.7 Metode Penelitian.....                    | 29          |
| <b>BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b> | <b>37</b>   |
| 2.1 Gambaran Umum Desa Sungai Abu.....        | 37          |
| 2.1.1 Kondisi Geografis.....                  | 37          |
| 2.1.2 Kependudukan.....                       | 38          |

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sungai Abu dan Struktur Organisasi... | 38         |
| <b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>                                              | <b>42</b>  |
| 1.1 Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....      | 42         |
| 1.1.1 Tujuan Perangkat Desa.....                                            | 43         |
| 1.1.2 Standar Kinerja Perangkat Desa.....                                   | 49         |
| 1.1.3 Umpan Balik Perangkat Desa.....                                       | 53         |
| 1.1.4 Alat atau Sarana Perangkat Desa.....                                  | 56         |
| 1.1.5 Kompetensi Perangkat Desa.....                                        | 58         |
| 1.1.6 Motif Perangkat Desa.....                                             | 60         |
| 1.1.7 Peluang Kinerja Perangkat Desa.....                                   | 63         |
| 1.2 Faktor Penghambat Kinerja Perangkat Desa.....                           | 65         |
| 1.2.1 Faktor Internal.....                                                  | 66         |
| 1.2.2 Faktor Eksternal.....                                                 | 70         |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>                                                  | <b>73</b>  |
| 4.1 Kesimpulan.....                                                         | 73         |
| 4.2 Saran.....                                                              | 74         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                  | <b>xii</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                        | <b>xvi</b> |
| <b>CURICULLUM VITAE.....</b>                                                | <b>xxi</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita cita kemerdekaan. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia sampai saat ini, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, dan mandiri sehingga bisa menciptakan landasan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Perundang-undangan yang secara khusus dan eksklusif mengatur mengenai Desa, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera, agar setiap orang bisa hidup tenang, nyaman, wajar oleh karena memperoleh kemudahan dalam segala hal di bidang pelayanan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dana tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, hal tersebut ditegaskan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 25. Dan diteruskan pada Pasal 48 “Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis”. Kepala desa mempunyai beberapa tugas diantaranya: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa, SOTK Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Perangkat Desa terdiri atas: Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila kinerja aparat desa dalam memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan desa yang prinsipnya akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien serta bebas dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Pemerintah Desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di desa mempunyai unsur

besar, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan desa sangat tergantung pada kinerja aparatur desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.<sup>1</sup>

Perangkat Desa merupakan bagian dari aparatur pemerintah yang merupakan salah satu komponen yang mempunyai peranan pelaksana tugas pemerintah. Perangkat desa merupakan pegawai yang diangkat oleh pejabat berwenang untuk menjalankan tugas pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat dan tugas sesuai dengan aturan dalam membantu tugas Kepala Desa. Perangkat desa mempunyai peranan sebagai unsur aparatur pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara. Oleh sebab itu seluruh perangkat desa juga diwajibkan mempunyai sebuah rasa tanggungjawab, keterampilan, keahlian, dan perhatian serta juga memerlukan sebuah rasa peduli yang tinggi oleh seorang perangkat desa guna melaksanakan tugasnya yaitu melayani masyarakat.

Pemerintah Desa dibawah pimpinan Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efisien dan akuntabel dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati. Artinya Pemerintah Desa menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, dan pembinaan lembaga masyarakat. Namun demikian yang terjadi di tingkat pemerintahan desa justru banyak terjadi kejadian-kejadian yang menyangkut

---

<sup>1</sup> Christhna Dwi, Ismail Sumampow, Frans C. Singkoh. *Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara*. Jurnal Eksekutif Fisip Unsrat Vol 1, No 1. 2017

rendahnya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kritikan tersebut menunjukkan pentingnya sikap perangkat desa dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi pemerintah desa tidak terlepas dari sikap dalam jiwa manusia yang sangat kuat mempengaruhi segala keputusan yang diambilnya. Ini berarti bahwa aparatur Pemerintahan Desa sebagai *Supporting System* utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan padanya.

Desa Sungai Abu merupakan sebuah desa yang ada di kecamatan air hangat timur Kabupaten Kerinci. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih belum optimal hal tersebut dibuktikan masih rendahnya pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Desa, terkadang masyarakat mau melakukan pelayanan di kantor terkendala karena kantor masih belum dibuka padahal sudah waktunya jam kantor, sehingga terkadang masyarakat butuh surat menyurat langsung ke Sekdes pada malam harinya untuk keperluan pembuatan salah satu surat yang masyarakat butuhkan. Disamping itu masih kurangnya disiplin kehadiran Aparatur Desa dalam memenuhi jam kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kerinci No 6 Tahun 2017 Tentang SOTK Pemerintahan Desa Pasal 38 ayat 1 yang berbunyi: Jam kerja Pemerintahan Desa sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu. Berikut disajikan temuan data awal terkait jam kerja aparatur desa Sungai Abu:

**Tabel 1: Rekapitulasi Daftar Hadir Aparatur Desa Sungai Abu Maret 2023**

| N<br>O | NAMA                       | JABATAN                                  | JUMLA<br>H HARI<br>KERJA | JUMLA<br>H<br>HADIR | JUMLA<br>H<br>TIDAK<br>HADIR | %        |
|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|----------|
| 1      | DONI ARIA<br>SAPUTRA       | Sekretaris<br>Desa                       | 20                       | 13                  | 7                            | 65,<br>0 |
| 2      | HAISAH<br>AMINI            | Kasi<br>Pemerintah<br>an                 | 20                       | 17                  | 3                            | 85,<br>0 |
| 3      | AFIKRA<br>VALIANSYA<br>H   | Kasi<br>Pelayanan &<br>Kesejahteraa<br>n | 20                       | 13                  | 7                            | 65,<br>0 |
| 4      | FIRNANDO<br>AGUSTIAWA<br>N | Kaur TU dan<br>Umum                      | 20                       | 13                  | 7                            | 65,<br>0 |
| 5      | OKI CITRA                  | Kaur<br>Perencanaan                      | 20                       | 13                  | 7                            | 65,<br>0 |
| 6      | AGUSTIA<br>RANDA           | Kaur<br>Keuangan                         | 20                       | 14                  | 6                            | 70,<br>0 |
| 7      | ROMI EKA<br>PUTRA          | Kepala<br>Dusun Balai<br>Selasa          | 20                       | 11                  | 9                            | 55,<br>0 |
| 8      | ANDRE YADI                 | Kepala<br>Dusun<br>Tengah                | 20                       | 0                   | 20                           | 0,0      |
| 9      | PEKI<br>LISMANDRA          | Kepala<br>Dusun<br>Tinggi                | 20                       | 4                   | 16                           | 20,<br>0 |

*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Sungai Abu Tahun 2022*

Melihat data diatas sangat jelas aparatur desa sudah melanggar jam kerja yang yang tertuang dalam Perbup Kerinci No 6 Tahun 2017 tersebut, dengan tidak terpenuhinya jam kerja tentu itu akan membuat penumpukan beban kerja, hal ini menjadi penting untuk kita perhatikan karena sejatinya masyarakat sangat membutuhkan pelayanan yang optimal. Tidak hadirnya Aparatur Desa di kantor

desa tentu saja membuat rendah dan terhambatnya pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Tidak hanya itu, SDM Aparatur Desa Sungai Abu kurang mumpuni dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berbasis aplikasi perangkat lunak. Diera digital saat ini sudah banyak penyelenggaraan pemerintah yang berbasis aplikasi perangkat lunak seperti terkait persoalan Keuangan Desa sudah ada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), persoalan asset sudah diinput dalam Sipades (Sistem Pengelolaan Dana Desa), dan Prodeskel (Profil Desa/Kelurahan) namun Pemerintahan Desa Sungai Abu dalam pengelolaan yang berbasis aplikasi ini hanya bertumpu pada satu orang saja yaitu Sekdes. Mestinya Siskeudes dikelola oleh Kaur Keuangan dimana ia sebagai pembantu sekdes dalam urusan perencanaan maupun laporan keuangan, Sipades dikelola oleh Kaur TU dan umum dan terkait Prodeskel dikelola oleh Kasi Pemerintahan, dan sekdes hanya sebatas verifikasi saja karena beban kerja tersebut dikerjakan oleh kaur sebagai pembantu sekdes.

Penelitian mengenai Analisis Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebelumnya sudah pernah diteliti oleh Christhna Dwi, Ismail Sumampow, Frans C. Singkoh dalam jurnalnya yang berjudul Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, hal itu menyebabkan data dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga bersifat

kualitatif. Focus penelitian yakni kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara.

Pengelolaan data melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam hasilnya ia menyatakan bahwa Responsivitas yang dilihat dari kemampuan aparat Desa Tinompo untuk mengenali kebutuhan masyarakat dinilai belum cukup baik karena adanya sarana dan prasarana yang belum terpenuhi. Responsibilitas, adalah ukuran apakah kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dinilai sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Akuntabilitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan penilaian laporan pertanggungjawaban pemerintah desa sangat baik karena selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada BPD, Bupati dan juga masyarakat dilihat dari realisasi APBDES setiap tahunnya. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa hendaknya pihak pemerintah lebih meningkatkan pelayanan juga menanamkan nilai-nilai responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.<sup>2</sup>

Adapun penelitian sebelumnya oleh Muliadin, Maemunah, dan Candra dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan penelitian ini, yaitu: 1). Untuk mengetahui kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; 2). Untuk mengetahui kendala-kendala tentang kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Gunung

---

<sup>2</sup> Ibid. Hal. 1

Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan menggunakan hukum empiric dengan pendekatan normative yuridis. Pengumpulan data yang dipakai adalah observasi, wawancara, dan dokumen kemudian analisis data menggunakan penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian muliadin dan kawan-kawan menyatakan bahwa Kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah berjalan secara optimal, hal tersebut terlihat dari kemampuan dalam membuat perencanaan pembangunan desa, kemampuan dalam memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dan kemampuan dalam mengambil keputusan dalam proses pembangunan. Serta kendala-kendala tentang kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat tahun 2017, yaitu: a). Persoalan sumber daya manusia; b). Fenomena pengalaman system pembangunan dari masa orde baru hingga masa reformasi saat ini masih kuat di memori masyarakat desa.<sup>3</sup>

Kemudian hasil yang berbeda oleh Nurul Aini, Sri Maryuni, dan Rulida Yuniarsih dalam jurnalnya yang berjudul Kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di kantor Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kualitas, kuantitas, penggunaan waktu dan kerja sama aparatur desa dalam

---

<sup>3</sup> Muliadin, Maemunah, dan Candra. *Implementasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 2017

penyelenggaraan pemerintahan desa. Peneliti mengumpulkan data dan informasi dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa tupoksi yang tidak dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pelaksanaan aparatur desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek kualitas aparatur desa masih belum bisa menjalankan tupoksinya masing-masing dan pendidikan belum sesuai kualifikasi.

Aspek kuantitas aparatur juga masih rendah dimana ketepatan pelaksanaan pelayanan kepada publik masih tertunggak dan lama, masalah tersebut dikarenakan pengetahuan aparatur desa menggunakan laptop masih rendah. Aspek penggunaan waktu dalam bekerja juga tidak efektif, hal tersebut disebabkan karena aparatur desa bukan saja bekerja di kantor Desa Puguk tetapi aparatur desa juga mempunyai pekerjaan lain. Aspek kerjasama yang masih belum baik yang dilakukan oleh aparatur desa di bidang bendahara dan kepala desa. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan peningkatan mutu SDM aparatur desa melalui pendidikan dan pelatihan, penambahan sarana dan prasarana sebagai penunjang kerja aparatur desa dan membuat peraturan yang disepakati bersama oleh semua aparatur desa menyangkut waktu dan pulang kerja.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Nurul Aini, Sri Maryuni, dan Rulida Yuniarsih. *Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kantor Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya*. Governance, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan. 2021

**Tabel 2: Perbandingan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis**

| No | Penelitian                                                                                                                             | Persamaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara.                          | Tujuan penelitian ingin mengetahui kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Focus penelitian yakni kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengelolaan data melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. | Tempat lokasi penelitian Christina Dwi, Ismail Sumampow, Frans C. Singkoh di Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. Sedangkan penelitian saya di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Christina Dwi dkk menggunakan indicator responsiveness, responsibilitas, akuntabilitas, sedangkan saya menggunakan indicator tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, motif, dan peluang.                                                                                                                                                                                               |
| 2  | Implementasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. | Pengumpulan data yang dipakai adalah observasi, wawancara, dan dokumen. Kemudian analisis data menggunakan penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan.                                                                                                                                                                                                     | Untuk mengetahui kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengetahui kendala-kendala tentang kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Metode penelitian yang digunakan menggunakan hukum empiric dengan pendekatan normative yuridis, sedangkan penelitian saya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tempat lokasi penelitian Muliaidin dkk di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan penelitian saya di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. |
| 3  | Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kantor Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.        | Peneliti mengumpulkan data dan informasi dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Analisis data menggunakan penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan.                                                                                                            | Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kualitas, kuantitas, penggunaan waktu dan kerjasama aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sedangkan penelitian saya untuk mengetahui bagaimana kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tempat lokasi penelitian Nurul Aini dkk di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sedangkan penelitian saya di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.                                                                                                                                                            |

Pentingnya peningkatan serta pengembangan sumber daya manusia (SDM)

aparatur desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik.

Tentunya tidak bisa diselenggarakan dengan baik roda Pemerintahan Desa apabila

aparatur desa tidak bekerja secara optimal dan tidak berjalan sesuai tupoksinya. Dengan banyaknya anggaran yang telah digelontorkan dari berbagai sumber dana hendaknya selaras dengan sumber efektifnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Melihat fenomena dan permasalahan mengenai Kinerja Aparatur Desa diatas, peneliti menilai penting untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya Kinerja Aparatur Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Oleh sebab itu, jika didasarkan pada permasalahan diatas, maka peneliti akan mengangkat judul penelitian, yakni: **“Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimanakah Kinerja Aparatur Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci?
2. Apa faktor yang penghambat Kinerja Aparatur Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Aparatur Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.
2. Untuk mengetahui factor yang penghambat Kinerja Aparatur Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam pembahasan mengenai bagaimana Kinerja Aparatur Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti dan pihak lain yang tertarik dengan penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, juga jadi masukan bagi Pemerintah Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.

## 1.5 Landasan Teori

### 1.5.1 Kinerja

Istilah kinerja berasal dari kata *performance* (pelaksanaan dari sebuah tanggungjawab) yaitu suatu pekerjaan lebih ditekankan pada proses, dimana selama pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan penyempurnaan sehingga pencapaian hasil pekerjaan atau kinerja dapat dioptimalkan. Penilaian dari suatu pekerjaan menentukan kedudukan rasio pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi.<sup>5</sup> Menurut Mahsun “Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu”.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Prawirosentono “Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Rumusan diatas menjelaskan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau lembaga dalam melaksanakan pekerjaannya”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sinambela, Lijan. *Kinerja Pegawai: Teori, Pengukuran dan Implikasi*. (Graha Ilmu, Yogyakarta 2012. Halaman 5)

<sup>6</sup> Mahsun, Mohammad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama (BPFE. Yogyakarta 2006. Halaman 25)

<sup>7</sup> Suyadi Prawirosentono. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Kebijakan Kinerja Karyawan), Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*, (Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta 1999. Halaman 2)

Berdasarkan beberapa definisi mengenai kinerja diatas dapat dimaknai bahwa kinerja merupakan serangkaian hasil pelaksanaan suatu pekerjaan yang sesuai dengan tanggungjawab baik secara individu maupun kelompok sehingga mencapai target yang diharapkan dalam suatu lembaga. Metode penilaian kinerja menjadi penting untuk diperhatikan, mengingat bagus atau tidaknya penilaian kinerja yang dilakukan akan dipengaruhi oleh tepat tidaknya metode penilaian yang dipilih dan diimplementasikan. Penilaian kerja merupakan bagian dari fungsi manajemen yang sangat penting, suatu organisasi merancang program penilaian kinerja untuk memberikan informasi terkait pencapaian dari kinerja. Tujuan dari penilaian kinerja menurut Cummings dan Donald dalam Sinambela adalah:

1. Untuk mencapai suatu kesimpulan yang evaluative atau yang memberikan pertimbangan mengenai kinerja.
2. Untuk mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan.
3. Untuk pengembangan berbagai karya lewat program-program yang telah dilaksanakan.<sup>8</sup>

Kinerja Aparatur Desa perlu adanya penilaian dengan maksud untuk memberikan suatu reward dan punishment mereka dilihat dari kekuatan dan kelemahan, sehingga Kinerja Aparatur Desa bisa berjalan efektif dan sebagai bahan evaluasi Kinerja Aparatur Desa. Teknik yang digunakan oleh seorang pimpinan untuk meningkatkan kinerja adalah melalui penilaian (*appraisal*) motivasi untuk bekerja, sejauh mana kemajuan pekerjaan yang telah ia lakukan. Menurut Harvard Business Essentials, dalam Wibowo Penilaian Kinerja adalah suatu metode formal

---

<sup>8</sup> Ibid. Hal. 61

untuk mengukur seberapa baik pekerja individual melakukan pekerjaan dalam hubungan dengan tujuan yang diberikan. Maksud utama Penilaian Kinerja adalah mengkomunikasikan tujuan personal, memotivasi kinerja baik, memberikan umpan balik konstruktif, dan menetapkan tahapan untuk rencana pengembangan yang efektif.<sup>9</sup>

Harsey, Blanchard, dan Johnson menjelaskan bahwa terdapat tujuh indikator kinerja, yaitu: (1) Tujuan, (2) Standar, (3) Umpan balik, (4) Alat atau sarana, (5) Kompetensi, (6) Motif, dan (7) Peluang. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

### **1. Tujuan**

Tujuan menunjukkan kearah mana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Kinerja individu maupun organisasi dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

### **2. Standar**

Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.

### **3. Umpan balik**

Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik

---

<sup>9</sup> Wibowo. *Manajemen Kinerja Edisi Kelima*. (Rajawali Pers. Jakarta 2016. Halaman 188)

dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

#### **4. Alat atau sarana**

Alat atau sarana merupakan factor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya.

#### **5. Kompetensi**

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

#### **6. Motif**

Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan

#### **7. Peluang**

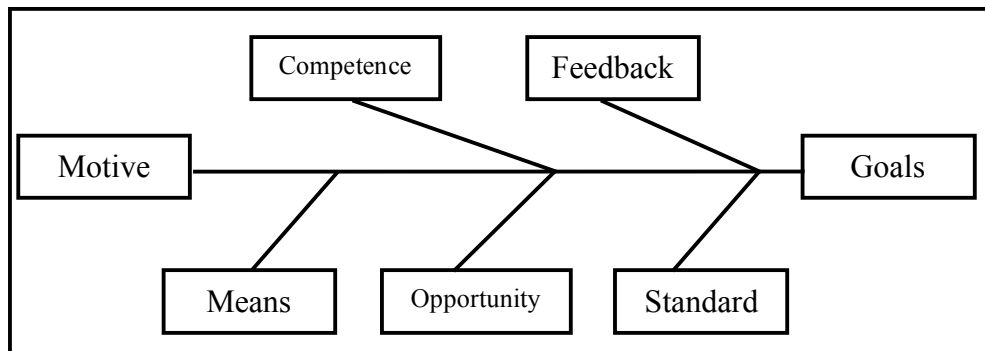
Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak, dan mengambil waktu yang tersedia.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid. Hal. 86-88

### Gambar 1: Indikator Kinerja

Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard, dan Dewey E. Johnson, Management Of Organisasi Behavior (Dalam Wibowo: 2016:86)



Berdasarkan pendapat diatas dapat dimaknai bahwa tujuan dari penilaian kinerja adalah sebagai dasar informasi dalam mengevaluasi sebuah kinerja dan sebagai bahan pengembangan bagi instansi yang bersangkutan dalam meningkatkan efektifitas kinerja. Disamping itu tinggi rendahnya kinerja aparatur desa juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Menurut Keith Davis Kinerja bersala dari kemauan dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungannya.<sup>11</sup>

#### 1.5.2 Faktor-Faktor mempengaruhi kinerja

Menurut Timple dalam Mangkunegara faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (disposisional) yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya, kinerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan yang tinggi dan seseorang itu tipe pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai kinerja jelek disebabkan orang

<sup>11</sup> Davis, Keith dan John W. Newstrom. *Perilaku Organisasi*. Cetakan Ketujuh. (Erlangga. Jakarta 2002. Halaman 23)

tersebut tidak mempunyai upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, tindakan-tindakan rekan kerja bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Keith Davis merumuskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja adalah:

$$\text{Human Performance} = \text{Ability} + \text{Motivation}$$

$$\text{Ability} = \text{Knowledge} + \text{Skill}$$

$$\text{Motivation} = \text{Attitude} + \text{Situation}$$

#### **a. Faktor kemampuan**

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, pegawai yang memiliki IQ rata-rata (IQ 110 – 120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (*right person in right place, right man in the right job*).

#### **b. Faktor motivasi**

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi

---

<sup>12</sup> Mangkunegara A. A. Anwar Prabu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (PT. Remaja Rosda Karya. Bandung 2005. Halaman 15)

mentalitas yang mendorong pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus siap secara mental psikofisik (sikap mental, fisik, tujuan dan situasi). Artinya seorang pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang ingin dicapai serta mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja.<sup>13</sup>

Jadi dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor kinerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor lingkungan, kemampuan maupun motivasi sebagai pendorong aparatur atau pegawai dalam melakukan pekerjaannya.

### **1.5.3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Menurut peraturan perundang-undangan Desa No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dalam penyelenggaraannya Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efisiensi
9. Kearifan lokal
10. Keberagaman

---

<sup>13</sup> Mangkunegara A. A. Anwar Prabu, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. (PT. Remaja Rosda Karya. Bandung 2009. Halaman 67)

## 11. Partisipatif<sup>14</sup>

Dalam melaksanakan tugas kepala desa, perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam secretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Dalam Perbup Kerinci No. 6 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dijelaskan tugas pokok dan fungsi secara rinci sebagai berikut:

### 1. Sekretaris Desa

Mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, terdiri atas:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan desa;
- b. Pengkoordinasian pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
- c. Mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. Menyelenggarakan kesekretariatan desa;
- e. Menjalankan administrasi desa;
- f. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan desa;
- g. Melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah desa; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

---

<sup>14</sup> Ibid. Hal. 13

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

## **2. Urusan keuangan**

Urusan keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. Menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizing kepala desa, membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa;
- c. Mengendalikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- d. Mengelola dan membina administrasi keuangan desa;
- e. Menggali sumber pendapatan desa;

- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan keuangan yang diberikan oleh kepala desa atau sekretaris desa; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan atasan.

Urusan keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pengurusan administrasi keuangan;
- b. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
- c. Verifikasi administrasi keuangan; dan
- d. Administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

### **3. Urusan tata usaha dan umum**

Urusan tata usaha dan umum mempunyai tugas:

- a. Melakukan urusan surat menyurat;
- b. Melaksanakan pengelolaan arsip pemerintah desa;
- c. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris desa;
- d. Mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan pemerintah desa;
- e. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan desa;
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan umum yang diberikan oleh kepala desa atau sekretaris desa; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi surat-menyurat;
- c. Pelaksanaan urusan arsip;
- d. Pelaksanaan urusan ekspedisi;
- e. Pelaksanaan urusan penataan administrasi perangkat desa;
- f. Pelaksanaan urusan penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;

- g. Pelaksanaan urusan penyiapan rapat;
- h. Pelaksanaan urusan administrasi asset;
- i. Pelaksanaan urusan inventarisasi;
- j. Pelaksanaan urusan perjalanan dinas; dan
- k. Pelaksanaan urusan pelayanan umum.

#### **4. Urusan perencanaan**

Urusan perencanaan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan kerja pemerintahan desa;
- b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan kerja pemerintahan desa secara rutin dan/atau berkala;
- c. Menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- d. Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan perencanaan yang diberikan oleh kepala desa atau sekretaris desa;
- e. Melaksanakan musrembang desa;
- f. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa;
- g. Menyusun rencana kerja pemerintahan desa; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Urusan perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
- d. Penyusunan laporan.

#### **5. Seksi pemerintahan**

Seksi pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- b. Melaksanakan administrasi kependudukan;
- c. Melaksanakan administrasi pertanahan;
- d. Melaksanakan pembinaan sosial politik;
- e. Memfasilitasi kerjasama pemerintahan desa;
- f. Menyelesaikan perselisihan warga; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan;
- b. Menyusun rancangan regulasi desa;
- c. Pembinaan masalah pertanahan;
- d. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- e. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan;
- f. Penataan dan pengelolaan wilayah; dan
- g. Pendataan dan pengelolaan profil desa.

## **6. Seksi kesejahteraan**

Seksi kesejahteraan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa;
- b. Mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- d. Mengembangkan sarana dan prasarana permukiman warga;
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; dan

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
- b. Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi;  
dan
- c. Motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

## **7. Seksi pelayanan**

Seksi pelayanan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olahraga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesehatan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan satu pintu; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Seksi pelayanan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanaka penyuluhan dan motivasi atas pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;

- b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
- c. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan satu pintu; dan
- d. Pelestarian nilai sosial budaya, masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

#### **8. Kepala kewilayahan atau kepala dusun**

Kepala kewilayahan atau kepala dusun bertugas:

- a. Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas kegiatan kepala desa;
- b. Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, kebudayaan, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- c. Melaksanakan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa; dan
- d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala desa.

Kepala kewilayahan atau kepala dusun mempunyai fungsi:

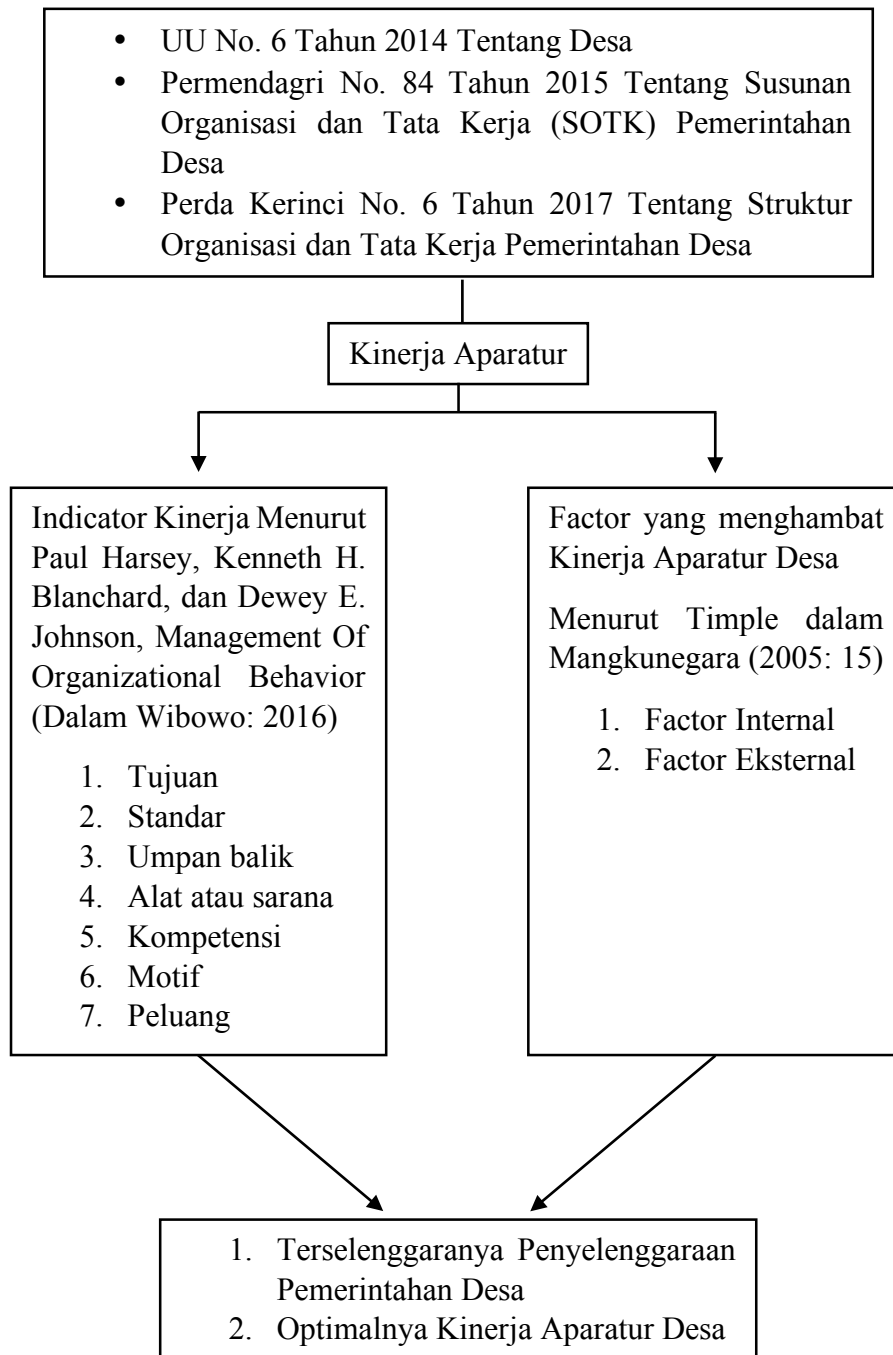
- a. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah;
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan

- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid. Hal. 7

### 1.6. Kerangka Pikir



**Gambar 2: Kerangka Pikir**

## 1.7. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.<sup>16</sup>

### 1.7.1 Jenis penelitian

Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman dan analisis secara mendalam (*indepth analysis*) terhadap suatu masalah.<sup>17</sup> Sehingga perlunya keakuratan data dan disertai dengan wawancara ke lapangan untuk menghasilkan sebuah penelitian yang diinginkan dan diuraikan secara naratif.

### 1.7.2 Lokasi penelitian

Lokasi atau objek penelitian merupakan tempat dimana akan dilakukannya sebuah penelitian guna mendapatkan data yang diinginkan. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci karena penulis akan melakukan penelitian Kinerja Aparatur Desa Sungai Abu.

### 1.7.3 Fokus penelitian

Fokus penelitian mengungkapkan data yang akan dikumpulkan dan dalam pelaksanaannya bisa menambah, memperluas dan menggeser fokus penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Semiawan, Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo 2010)

<sup>17</sup> Siyoto. Sandu, *Dasar Metodeologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015)

<sup>18</sup> Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, Hal. 14

Disini penulis fokus pada Kinerja Aparatur Desa Sungai Abu Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Adapun data yang akan digunakan ialah data tahun 2021 – 2022.

#### 1.7.4 Teknik penentuan informan

Teknik penentuan informan adalah metode yang dipakai oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa yang akan dijadikan sumber data (informan) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan peneliti.<sup>19</sup> Informan yang ditentukan dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sanpling*. Alasan peneliti menggunakan penentuan informan secara *purposive sampling* karena peneliti menyakini bahwa informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dan terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga menurut peneliti teknik *purposive sampling* sangat tepat untuk digunakan untuk penelitian mengenai kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.

Adapun beberapa orang yang penulis tentukan sebagai informan, yaitu sebagai berikut:

| NO | NAMA                    | JABATAN                          |
|----|-------------------------|----------------------------------|
| 1  | EVEN SATRIA, S.Sos      | Pendamping Lokal Desa            |
| 2  | ANTONI ROZI, S.Pd       | Kepala Desa                      |
| 3  | ADNAN                   | Badan Permusyawaratan Desa (BPD) |
| 4  | DONI ARIA SAPUTRA, M.AP | Sekretaris Desa                  |
| 5  | FIRNANDO AGUSTIAWAN     | Kaur TU dan Umum Desa            |
| 6  | RAFE'I                  | Tokoh Masyarakat                 |
| 7  | SATARUDIN               | Tokoh Masyarakat                 |

---

<sup>19</sup> Ibid. Hal. 16

### 1.7.5 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang secara langsung diterima dari sumber data, berupa wawancara dengan informan yang terkait tentang kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk atau diperoleh dari pihak ketiga seperti dokumen, publikasi data yang digunakan secara langsung ataupun data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>20</sup> Berupa hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah serta data yang berkaitan dengan kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

### 1.7.6 Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian. Karena sebagai cara untuk mengumpulkan data yang diperlukan serta dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya.<sup>21</sup> Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

---

<sup>20</sup> Barlian Eri, *Metodeologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016)

<sup>21</sup> Ibid. Hal. 36

Pada dasarnya wawancara adalah kegiatan tanya jawab atau percakapan antara peneliti dan informan sebagai sumber informasi. Dimana sangat diperlukan ketrampilan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak-banyaknya.<sup>22</sup> Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan tujuan memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian langsung dari narasumber yang bersangkutan dan mengetahui tentang peristiwa tersebut, sehingga antara pertanyaan dan jawaban dapat diperoleh secara langsung dalam suatu konteks kejadian secara timbal balik. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka dimana peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber.

#### **b. Observasi**

Adler & Adler menjelaskan bahwa observasi merupakan salah satu fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.<sup>23</sup> Adapun pelaksanaan yang digunakan berupa mengamati objek penelitian secara langsung yakni proses kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu peneliti juga melakukan pencatatan tentang hasil pengamatan atas gambaran-gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti seperti pada proses penyelenggaraan pemerintahan Desa Sugai Abu. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis mendalam.

#### **c. Dokumentasi**

---

<sup>22</sup> Ibid. Hal. 42

<sup>23</sup> Hadi Abdul, Asrori, Rusman. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Studi, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, (Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2021)

Dokumentasi merupakan bukti dari sebuah penelitian, baik berupa data, gambar, peraturan-peraturan, serta catatan lainnya. dalam penelitian ini berupa gambar dan bukti beberapa laporan tentang kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan desa.

#### **1.7.7 Teknis analisis data**

Analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan mengorganisasikan kedalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>24</sup> Setelah data diperoleh dari hasil penelitian, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berpijaka dari data yang didapat dari hasil wawancara serta hasil dokumentasi, melalui tahap sebagai berikut:

##### **a. Reduksi data**

Mereduksi data berarti memilah-milih ahl-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarii bila memerlukan reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang dianggap penting oleh peneliti.<sup>25</sup> Peneliti mengumpulkan data dan mewawancarai

---

<sup>24</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung 2011)

<sup>25</sup> Ibid. Hal. 336

informan mengenai kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan pertanyaan yang sama tiap kriteria informan untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti. Peneliti membuang jawaban yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi deskriptif. Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk menggambarkan kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis.

c. Verifikasi data

Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Diuji keabsahannya melalui validasi internal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Peneliti melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang ada dianalisis dengan

menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian. Proses reduksi data dan penyajian data telah dilakukan, peneliti mengungkapkan kesimpulan pada penelitian ini.

#### **1.7.8 Teknik keabsahan data**

Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui tiga cara yaitu pengecekan kredibilitas, dependibilitas, dan konfirmabilitas.<sup>26</sup> Pengecekan kredibilitas atau kebenaran data diperoleh melalui klarifikasi dengan membaca transkrip hasil wawancara dan observasi. Untuk menjaga validitas data maka dilakukan triangulasi baik terhadap data, sumber maupun metode.

a. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara:

1. Pengecekan data dan membandingkan fakta dengan sumber lain, sumber tersebut berupa informan yang berbeda.
2. Membandingkan data dengan memasukkan kategori informan yang berbeda.

b. Triangulasi data, dilakukan dengan cara:

Meminta umpan balik dari informan, umpan balik tersebut berguna untuk memperbaiki kualitas data dan kesimpulan yang ditarik dari data tersebut.

c. Triangulasi metode, dilakukan dengan cara:

Menggunakan beberapa metode yaitu dengan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dengan menelaah data sekunder.

---

<sup>26</sup> Miles, M.B. dan Hubberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. (UI Press: Jakarta. 1993)

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan telah dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang diperkuat oleh observasi yang memiliki kesamaan informasi.

## BAB II

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

#### 2.1 Gambaran Umum Desa Sungai Abu

##### 2.1.1 Kondisi Geografis Desa Sungai Abu

Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci secara geografis terletak di Garis Lintang -2,042786 dan Garis Bujur 101, 447064 dengan luas 1800 Km, sawah 1 Km dan tanah bukan sawah seluas 1799 Km terdiri dari:

1. Pekarangan/bangunan: 2,4 Km
2. Tegalan: 1710,6 Km
3. Lain-lain (sungai, jalan, makam dll): 86 Km

Terkait dengan adminitrasi pemerintahan, wilyah Desa Sungai Abu terbagi kedalam dusun dan tidak mempunyai RT/RW. Adapun jumlah dusun sebanyak 3 Dusun terdiri dari:

1. Dusun Balai Selasa
2. Dusun Tengah
3. Dusun Tinggi

Secara topografi Desa Sungai Abu termasuk kategori daerah dataran tinggi/pengunungan dengan ketinggian kisaran  $\pm 834$  diats permukaan laut (mdpl). Adapun batas-batas wilayah Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci adalah sebagai berikut:

- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Sebelah utara   | : Desa Air Panas Sungai Abu |
| b. Sebelah timur   | : Desa Pungut Hilir         |
| c. Sebelah selatan | : Desa Pondok Sungai Abu    |
| d. Sebelah barat   | : Desa Baru Sungai Abu      |

### 2.1.2 Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk Desa Sungai Abu adalah 713 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 245 KK, agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Sungai Abu berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

| Laki-laki | Perempuan | Jumlah Total |
|-----------|-----------|--------------|
| 359       | 354       | 713          |

*Sumber data: Pemerintahan Desa Sungai Abu*

Jumlah penduduk cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar dari kematian serta penduduk yang masuk lebih banyak dari penduduk yang keluar.

## 2.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sungai Abu dan Struktur Organisasi

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan negara kesatuan republic Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.<sup>27</sup> Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid. Hal. 2

<sup>28</sup> Ibid. Hal. 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.<sup>29</sup>

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.<sup>30</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sungai abu sebelum diterapnya haru wajib dikantor desa, masyarakat berurusan surat menyurat baik pelayanan lainnya selalu berurusan dirumah sekdes, semejak tahun 2019 semua perangkat desa mulai masuk kantor, waktu itu dipimpin oleh Pejabat sementara Kades (Pjs) Kades seorang PNS yang mengisi kekosongan Jabatan. Tahun 2018 dibawah belum ada yang namanya wajib masuk kantor 37,5 Jam. Sehingga perangkat desa

---

<sup>29</sup> Ibid. Hal. 13

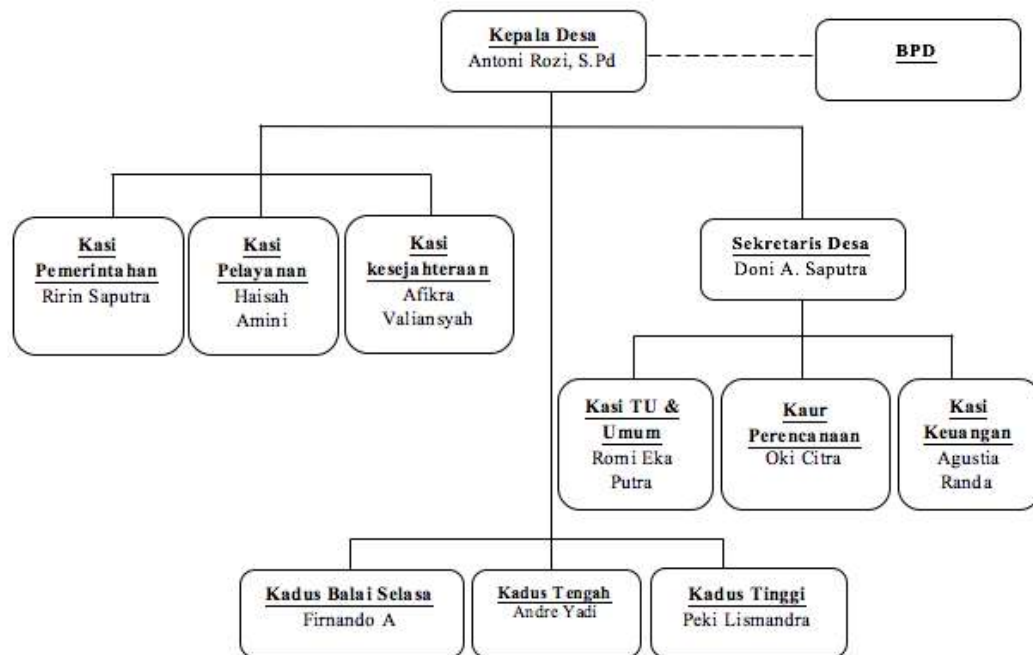
<sup>30</sup> Ibid. Hal. 4

cenderung bekerja dilapangan saja, itupun kalau ada pelaksanaan kegiatan pembangunan desa atau pembangunan infrastruktur.

Sedangkan semenjak 2019 sampai saat ini diberlakukan wajib dikantor dan memenuhi jam kerja, boleh dibilang waktu itu terasa baru bagi perangkat desa namun ini harus dijalani karena sudah ditetapkan oleh aturan yang ada. Saat ini penyelenggaraan pemerintahan desa sudah dilaksanakan dikantor dan semua urusan tidak lagi dirumah sekdes.

Struktur Pemerintahan Desa Sungai Abu sama dengan struktur organisasi lainnya, yaitu terdiri dari Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Kaur Keuangan, Kaur TU dan Umum, Kaur Perencanaan dan diisi oleh 3 Kepala Dusun di wilayahnya masing-masing. Hal yang membedakan adalah dusun diatur oleh Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan desa. Desa Sungai Abu memiliki 3 Dusun yaitu Dusun Balai Selasa, Dusun Tengah, dan Dusun Tinggi.

### Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Abu



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 3.1 Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Istilah kinerja berasal dari kata *performance* (pelaksanaan dari sebuah tanggungjawab) yaitu suatu pekerjaan lebih ditekankan pada proses, dimana selama pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan penyempurnaan sehingga pencapaian hasil pekerjaan atau kinerja dapat dioptimalkan. Penilaian dari suatu pekerjaan menentukan kedudukan rasio pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi.<sup>31</sup> Untuk melihat kinerja Aparatur Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci, peneliti menggunakan teori kinerja menurut Harsey, Blanchard, dan Johnson dengan menggunakan tujuh indikator yaitu : Tujuan, Standar, Umpan balik, Alat atau sarana, Kompetensi, Motif, dan Peluang.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>32</sup> Seperti yang kita ketahui, Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid. Hal. 5

<sup>32</sup> Ibid. Hal. 2

<sup>33</sup> Ibid. Hal. 3

Dengan pelaksanaan dari sebuah tanggungjawab yang dilaksanakan oleh perangkat desa tentunya harus dikerjakan secara maksimal sehingga masyarakat akan merasa lebih percaya dan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Pelaksanaan tanggungjawab oleh perangkat desa sangatlah penting untuk menjamin terlaksananya pelayanan publik secara optimal. Selain itu, mereka juga harus mampu mengelola administrasi desa dengan baik, seperti pembuatan surat-surat administrasi dan pengarsipan dokumen. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, perangkat desa juga harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip good governance, Dengan demikian, pelayanan publik di desa dapat terlaksana secara optimal dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan perangkat desa.

### **3.1.1 Tujuan Perangkat Desa**

Seperti yang kita ketahui Perangkat Desa merupakan pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat dan tugas sesuai dengan aturan dalam membantu tugas Kepala Desa.

Seperti apa yang telah diutarakan oleh salah satu Aparatur Desa Sungai Abu, ia menyatakan bahwa tujuan Kinerja Aparatur Desa belum tercapai karena mereka hanya sebatas memenuhi jam kantor dan menghadiri kegiatan – kegiatan di desa yang bersifat simbolis.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Adnan selaku Ketua BPD Sungai Abu ketika wawancara dengan penulis beliau menyampaikan :

*"Saya rasa belum, kenapa saya bilang belum karena mereka hanya sebatas memenuhi jam kantor dan menghadiri kegiatan – kegiatan di desa yang bersifat simbolis, seperti hadir di kegiatan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan agenda-agenda musyawarah saja"<sup>34</sup> (Hasil Wawancara Dengan Adnan, 27 April 2023/13.00 WIB)*

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Antoni Rozi, S.Pd selaku Kepala Desa Sungai Abu mengatakan :

*"Kalau berbicara masalah tercapainya tujuan kinerja aparatur desa memang sudah tercapai karena dilihat dari tugas apa yang saya berikan selalu dikerjakan, namun perangkat desa juga mempunyai aktivitas diluar kantor desa. Terkadang saya sudah menyindir mereka pun tidak dihiraukan. Bahkan saya telah mengeluarkan beberapa kali surat peringatan sehingga berujung pada pemberhentian setelah berkoordinasi dengan camat".*

Berikut penulis lampirkan lampiran SK terbaru setelah ada perangkat desa yang diberhentikan sehingga harus diisi dengan PLT (Pelaksana Tugas) :

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara Dengan Antoni Rozi, S.Pd, 28 April 2023/10.00 WIB



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI ABU  
 NOMOR : 140/22/11.2004/2022  
 TANGGAL : 04 NOVEMBER 2022

**DAFTAR NAMA PENGANGKATAN DAN MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA**

| NO  | NAMA                    | JABATAN LAMA       | JABATAN BARU           |
|-----|-------------------------|--------------------|------------------------|
| 1   | 2                       |                    | 3                      |
| 1.  | Doni Aria Saputra, M.AP | SEKRETARIS DESA    | SEKRETARIS DESA        |
| 2.  | Romi Eka Putra          | KAUR UMUM DAN TU   | KAUR UMUM DAN TU       |
| 3.  | Agustiaranda            | KAUR KEUANGAN      | KAUR KEUANGAN          |
| 4.  | Oki Citra               | KAUR PERENCANAAN   | KAUR PERENCANAAN       |
| 5.  | Romi Eka Putra          | -                  | PLT. KASI PEMERINTAHAN |
| 6.  | Afikra Valiansyah       | KASI KESEJAHTERAAN | KASI KESEJAHTERAAN     |
| 7.  | Haisah Amini, S.Pd      | KASI PELAYANAN     | KASI PELAYANAN         |
| 8.  | Firmando Agustiawan     | KADUS BALAI SELASA | KADUS BALAI SELASA     |
| 9.  | Andre Yadi              | KADUS TENGAH       | KADUS TENGAH           |
| 10. | Peki Lismandra          | KADUS TINGGI       | KADUS TINGGI           |

**KEPALA DESA SUNGAI ABU**



**ANTONI ROZI, S.Pd**

*Sumber : Arsip Kantor Desa Sungai Abu Tahun 2022*

Namun hal itu dibantah oleh Sekretaris Desa yang bernama Doni Aria Saputra, M.AP yang menyatakan :

*”Kalau dilihat secara kolektif itu tujuannya tercapai karena tugas-tugas dalam membantu kepala desa dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan desa selama ini belum ada kendala. Semua yang ditugaskan kades bisa kami selesaikan.” (Hasil Wawancara Dengan Doni Aria Saputra, M.AP, 29 April 2023/10.00 WIB)*

Kemudian penulis menanyakan terkait pernyataan kades mengatakan banyaknya perangkat desa tidak menjalankan tugasnya. Kemudian ia menambahkan :

*“Memang ada sebagian yang tidak menjalankan tugasnya tapi kami perangkat Desa lainnya berusaha melaksanakan tugas yang ia tinggalkan. Sehingga apa yang tidak dilaksanakannya bisa kami selesaikan atau atasi”*  
(Hasil Wawancara Dengan Doni Aria Saputra, M.AP, 29 April 2023/10.00 WIB)

Tujuan menunjukkan kearah mana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Kinerja individu maupun organisasi dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>35</sup> Dari pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa secara kolektif tujuan kinerja perangkat desa sudah tercapai, namu masih banyaknya perangkat desa yang tidak menjalankan tugasnya. sejatinya perangkat desa adalah pembantu kepala desa dalam menjalankan tugas Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Selain itu, Meningkatnya kinerja aparatur desa dapat memberikan dampak positif yang besar bagi penyelenggaraan pemerintah desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk terus meningkatkan kinerja aparatur desa agar tujuan dari penyelenggaraan pemerintah desa dapat tercapai secara optimal.

Beberapa dampak positif dari kinerja aparatur desa yang meningkat antara lain:

1. Peningkatan pelayanan publik

---

<sup>35</sup> Ibid. halm. 86

Dengan meningkatnya kinerja aparatur desa, maka pelayanan publik dapat ditingkatkan dan masyarakat dapat merasa lebih puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan.

## 2. Peningkatan partisipasi masyarakat

Dengan adanya kinerja aparatur desa yang baik, maka masyarakat akan merasa lebih terlibat dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

## 3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya

Aparatur desa yang memiliki kinerja yang baik, mampu mengelola sumber daya yang ada dengan lebih efektif dan efisien, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

## 4. Peningkatan akuntabilitas

Dengan kinerja yang baik aparatur desa akan lebih bertanggung jawab atas tugas-tugasnya dan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada.

## 5. Peningkatan kepercayaan masyarakat

Dengan adanya kinerja aparatur desa yang baik, maka masyarakat akan merasa lebih percaya dan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sungai Abu mengalami peningkatan, Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang Tokoh Masyarakat Desa Sungai Abu yang bernama Satarudin. Ia mengatakan :

*“Kinirja Perangkat Desa telah mengalami peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena saya sebagai penerima layanan yang diberikan perangkat desa merasa sangat mudah dan meras tabantu dalen berurusan mna suhak (bahasa desa setempat yang berarti merasa terbantu dalam berurusan surat menyurat), seperti halnya ketika itu saya mengurus surat hibah tanah dan mengurus surat syarat-syarat pendaftaran nikah anak saya pada tahun lalu” (Hasil Wawancara Dengan Satarudin, 29 April 2023/14.00 WIB).*

Hal senada diungkapkan oleh tokoh masyarakat Desa Sungai Abu yang bernama Rafe’I menyatakan :

*“Memang telah mengalami peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa karena selama ini saya sebagai masyarakat tidak pernah diajak dalam berpartisipasi di desa ini, alhamdulillah sudah dua tahun terakhir ini saya diundang dalam kegiatan-kegiatan musyawarah di desa baik persolan perencanaan pembangunan desa maupun persoalan lainnya sehingga saya bisa menyumbangkan pemikiran dan hal-hal yang dibutuhkan didalam kegiatan keagamaan karena Saya didesa sebagai pegawai syara’/Bilal Masjid Babus Salam Sungai Abu. Disamping itu saya juga pernah beberapa kali berurusan dikantor desa mengurus kelengkapan bahan sertifikat tanah, memang saya merasakan pelayanan yang cukup puas apalagi saya terkadang ke kantor desa minta tolong perangkat desa membuatkan proposal untuk pembangunan masjid. (Hasil Wawancara Dengan Rafe’i, 30 April 2023/14.00 WIB).*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pendamping lokal desa (PLD) Sungai Abu Bapak Even Satria, S.Sos yang menyatakan :

*”Kinirja Perangkat Desa telah mengalami peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena saya melihat dalam pendataan orang-orang yang penerima manfaat BLT secara selektif sehingga tepat sasaran dan juga IDM (Index Desa Membangun) mengalami peningkatan hal tersebut tidak lepas dari kinerja perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya sehingga. Dan juga dalam pendampingan yang saya lakukan di desa ini tidak menemui keluhan, setiap data apa yang saya minta mereka sudah punya.” (Hasil Wawancara Dengan Even Satria, S.Sos, 1 Mei 2023/13.00 WIB).*

Dari beberapa pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa Kinerja Perangkat Desa telah mengalami peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hal tersebut dapat kita lihat dari layanan yang diberikan oleh perangkat desa ke masyarakat sehingga mereka merasa cukup puas dan laporan data-data yang dibutuhkan oleh pendamping lokal desa (PLD) sehingga ia dengan mudah memberikan gambaran rekomendasi ke kepala Desa dalam hal pembuatan kebijakan yang pas di desa yang ia dampingi.

### **3.1.2 Standar Kinerja Perangkat Desa**

Standar kinerja perangkat desa dapat diartikan sebagai tolok ukur atau parameter yang digunakan untuk menilai dan mengukur kinerja perangkat desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa. Dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kerinci No 6 Tahun 2017 Tentang SOTK pasal 32 tentang Tata Kerja menyatakan Setiap pimpinan satuan organisasi melaporkan hasil pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada atasannya secara tertulis, rutin dan/atau berkala. Kemudian pada Pasal 36 ayat 1 berbunyi Jam Kerja Pemerintah Desa sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu.

Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa sungai abu sejauh ini belum adanya tertata sesuai dengan standarnya, hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Antoni Rozi, S.Pd selaku Kepala Desa Sungai Abu menyatakan :

*“Sebenarnya tata kerja perangkat desa belum sesuai dengan standarnya, dalam urusan perangkat desa ini mereka cukup bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) saja sudah bisa dikatakan memenuhi standar, namun terkadang memenuhi jam kantor saja mereka enggan hadir, pada tahun lalu saya memberhentikan perangkat desa karena mereka tidak pernah hadir dikantor desa selama 3 bulan berturut-turut”*

(Hasil Wawancara Dengan Bapak Antoni Rozi, S.Pd, 28 April 2023/10.00 WIB).

Hal senada diungkapkan Sekretaris Desa Sungai abu yaitu bapak Doni Aria

Saputra, M.AP menyatakan :

*“Kalau sesuai dengan standarnya saya rasa belum, karena dibeberapa kesempatan beban kerja saya lebih banyak melakukan pembuatan surat menyurat di desa padahal hal tersebut bisa dikerjakan oleh Kaur TU dan Umum yang sejatinya membantu saya dalam urusan administrasi, tugas saya dan kaur itu sama cuma mereka sebagai pembantu Sekretaris Desa dalam menjalankan tugasnya. Apalagi kalau mereka tidak hadir dikantor, masyarakat selalu ke rumah saya dalam pembuatan surat menyurat.”* (Hasil Wawancara Dengan Doni Aria Saputra, M.AP, 29 April 2023/10.00 WIB).

Disaat turun ke lapangan penulis juga melihat dokumentasi rekap absensi bulan maret 2023 masih banyaknya yang tidak hadir memenuhi jam kantor, seperti sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR  
DESA SUNGAI ABU

Jl. Mangku Mudo, Desa Sungai Abu.

Kode Pos. 37161

REKAPITULASI DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA

DESA : SUNGAI ABU  
BULAN : MARET 2023

| NO | N A M A             | JABATAN                        | JUMLAH HARI |  | JUMLAH<br>HADIR | JUMLAH<br>TIDAK HADIR | %    | KETERANGAN TIDAK HADIR |   |    |    |    |    |  | KETERANGAN |
|----|---------------------|--------------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------------|------|------------------------|---|----|----|----|----|--|------------|
|    |                     |                                | KERJA       |  |                 |                       |      | TK                     | I | S  | C  | DL |    |  |            |
| 1  | 2                   | 3                              | 4           |  | 5               | 6                     | 7    | 8                      | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |            |
| 1  | DONI ARIA SAPUTRA   | Sekretaris Desa                | 20          |  | 13              | 7                     | 65,0 |                        | 3 |    |    | 4  |    |  |            |
| 2  | HAISAH AMINI        | Kasi Pemerintahan              | 20          |  | 17              | 3                     | 85,0 |                        | 3 |    |    |    |    |  |            |
| 3  | AFIKRA VALIANSYAH   | Kasi Pelayanan & Kesejahteraan | 20          |  | 13              | 7                     | 65,0 | 3                      | 4 |    |    |    |    |  |            |
| 4  | FIRNANDO AGUSTIAWAN | Kaur Tata Usaha dan Umum       | 20          |  | 13              | 7                     | 65,0 | 4                      | 3 |    |    |    |    |  |            |
| 5  | OKI CITRA           | Kaur Perencanaan               | 20          |  | 13              | 7                     | 65,0 | 3                      | 4 |    |    |    |    |  |            |
| 6  | AGUSTIA RANDA       | Kuar Keuangan                  | 20          |  | 14              | 6                     | 70,0 |                        |   | 4  |    | 2  |    |  |            |
| 7  | ROMI EKA PUTRA      | Kepala Dusun Balai Selasa      | 20          |  | 11              | 9                     | 55,0 | 9                      |   |    |    |    |    |  |            |
| 8  | ANDRE YADI          | Kepala Dusun Tengah            | 20          |  | 0               | 20                    | 0,0  | 20                     |   |    |    |    |    |  |            |
| 9  | PEKI LISMANDRA      | Kepala Dusun Tinggi            | 20          |  | 4               | 16                    | 20,0 | 16                     |   |    |    |    |    |  |            |

Sungai Abu, 31 Maret 2023  
KEPALA DESA SUNGAI ABU

ANTONI ROZI, S.Pd.

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Sungai Abu Tahun 2023

Jadi dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perangkat desa belum bekerja sesuai dengan standarnya karena masih banyak perangkat desa tidak tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta tidak hadir dalam melaksanakan tugasnya di kantor Desa. Maka daripada itu penting untuk mengevaluasi pemenuhan jam kerja. Standar kinerja aparatur desa biasanya ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Agar standar kinerja tersebut dapat tercapai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti Pemahaman yang baik tentang tugas dan tanggung jawab dan Kepatuhan terhadap aturan dan prosedur. Di pemerintahan desa sungai abu sendiri saya melihat dari kepatuhan terhadap aturan masih kurang, hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Antoni Rozi, S.Pd selaku kepala Desa Sungai Abu yang menyatakan :

*“Aturan persoalan perangkat desa sangat jelas yang telah ditetapkan oleh UU desa maupun permendagri sampai dengan aturan yang dibuat oleh bupati kerinci, jika berbicara masalah standarnya sudah tercapai saya rasa sebagian perangkat desa sudah mencapai, ada juga yang belum. Soalnya dari 9 orang perangkat desa yang ada bisa dikatakan 4 orang yang saya anggap telah mencapai standarnya”.* (Hasil Wawancara Dengan Antoni Rozi, S.Pd, 28 April 2023/10.00 WIB)

Hal yang serupa diungkapkan oleh ketua BPD Sungai Abu yaitu Bapak Adnan. Ia menyatakan :

*“Sebagai BPD saya melihat mereka standar kinerjanya telah tercapai, walaupun ada yang tidak berada ditempat (kantor) tapi perangkat desa yang lainnya bisa mengerjakan pekerjaan yang salahsatunya mereka tinggalkan”* (Hasil Wawancara Dengan Bapak Adnan, 27 April 2023/13.00 WIB)

Kemudian ditambahkan oleh Kaur TU dan Umum yaitu bapak Firnando Agustiawan. Ia menyatakan :

*“Bahwa Perangkat sungai abu telah mencapai standar kinerja karena apa yang diminta oleh pak kades kita selalu mengerjakannya, begirupun dalam hal melayani masyarakat”* (Hasil Wawancara Dengan Bapak Firnando Agustiawan, 5 Mei 2023/10.00 WIB)

Jadi, dari beberapa pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa perangkat desa telah tercapai dengan standar kinerjanya itupun kalau dilihat secara kolektif. Karena perangkat desa sebagai membantu kades selalu mengerjakan serta menyiapkan apa yang kades butuhkan.

### **3.1.3 Umpan Balik Perangkat Desa**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kemajuan dalam suatu negara. Aparatur desa, sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat paling bawah, memainkan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. peran aparatur desa yang memiliki kinerja yang baik sangat penting untuk mencapai kemajuan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Diperlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak untuk meningkatkan kinerja aparatur desa agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dan memperkuat sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Maju tidaknya sebuah desa tidak terlepas dari kinerja aparatur desa.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak satarudin yang menyatakan bahwa :

*“Sudah ada kemajuan penyelenggaraan pemerintahan desa karena saya melihat sewaktu pemerintahan desa melayani warga sewaktu covid-19 cukup memuaskan, begitupun disaat mengadakan vaksinasi dikantor desa. Dengan pendekatan secara lembut mmendekati masyarakat dan mengajak mereka untuk vaksin.”* (Hasil Wawancara Dengan Satarudin, 29 April 2023/14.00 WIB).

Hal Senada diungkapkan oleh Bapak Rafe'i selaku tokoh masyarakat juga mengatakan :

*“Kemajuan penyelenggaraan pemerintahan desa memang ada, dulu sampah didesa ini dibuang sembarangan, lebih tepatnya dibuang dibelakang rumah saya. Tapi hal tersebut langsung ditutup tempat pembuangan sampah dibelakang rumah saya, dan alhamdulillah mulai tahun 2023 ini pemerintahan desa membuat aturan sampah tidak boleh dibuang sembarangan dan sudah ada petugas yang dibentuk kepala desa untuk menjemput sampah tiap-tiap rumah warga yang dilakukan 2 kali penjemputan sampah dalam waktu seminggu”* (Hasil Wawancara Dengan Rafe'i, 30 April 2023/14.00 WIB).

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Doni Aria Saputra, M.AP selaku sekdes sungai abu. Ia menyatakan :

*“Kemajuan memang sudah ada hal tersebut dapat kita lihat pada pelayanan memberikan makanan tambahan baik untuk lansia maupun ibu hamil. Dalam hal pencegahan stunting ditahun 2023 ini saja pemerintahan desa banyak menganggarkan makanan tambahan demi mewujudkan pencegahan stunting”* (Hasil Wawancara Dengan Doni Aria Saputra, M.AP, 29 April 2023/10.00 WIB).

Dari beberapa pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sungai abu telah mengalami kemajuan baik dalam segi melayani masyarakat maupun membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk masyarakat Desanya. Perbaikan kinerja dapat membantu individu atau organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan mencapai pemerintahan yang baik. Untuk mencapai perbaikan kinerja yang sukses, penting untuk memiliki strategi yang terencana dengan baik dan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Di Desa sungai abu sendiri perangkat desa selalu melakukan perbaikan kinerja demi tidak terkendalanya suatu pekerjaan, seperti

yang disampaikan oleh Bapak Even Satria, S.Sos selaku Pendamping Lokal Desa Sungai Abu menyatakan :

*“Mereka selalu memperbaiki kinerja apabila hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, seperti halnya persoalan perencanaan itu kan sangat penting, ketika tidak sesuai dengan apa yang diprioritaskan oleh aturan, mereka selalu memperbaiki perencanaan sesuai apa yang diprioritaskan oleh Peraturan menteri Desa (Permendes).”* (Hasil Wawancara Dengan Even Satria, S.Sos, 1 Mei 2023/13.00 WIB).

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Kepala Desa Sungai Abu yaitu Bapak Antoni Rozi, S.Pd selaku kepala desa sungai abu menyatakan bahwa :

*“Perangkat Desa selalu melakukan perbaikan kinerjanya, hal tersebut saya lihat dari sewaktu mereka masuk kantor ketika terjadi kesalahan-kesalahan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa mereka selalu memperbaikinya, seperti halnya ketika mereka salah dalam mendata penduduk yang masuk ke kategori sangat miskin, miskin maupun orang yang berkecukupan.* (Hasil Wawancara Dengan Antoni Rozi, S.Pd, 28 April 2023/10.00 WIB)

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Sekretaris Desa yang bernama Doni Aria Saputra, M.AP yang menyatakan :

*“Perangkat Desa memang harus memperbaiki kinerjanya karena harus mampu membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, nah ketika terjadi kesalahan-kesalahan kinerja kami maupun kinerja kami buruk kami harus memperbaikinya, karena ini tuntutan dari sebuah pekerjaan yang kami kerjakan.* (Hasil Wawancara Dengan Doni Aria Saputra, M.AP, 29 April 2023/10.00 WIB)

Dari pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa Perangkat Desa selalu melakukan perbaikan kinerjanya, hal tersebut merupakan tuntutan dari sebuah pekerjaan yang perangkat desa kerjakan. Disamping itu umpan balik yang diberikan perangkat desa harus mampu memperbaiki kinerjanya dan mampu menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik.

### 3.1.4 Alat Atau Sarana Perangkat Desa

Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya.<sup>36</sup>

Alat atau sarana sangat dibutuhkan perangkat desa dalam melakukan pekerjaannya untuk mencapai tujuannya. Dalam pelaksanaan pendampingan desa alat atau sarana sangat dibutuhkan, namun kondisi yang ada pada perangkat desa di Desa Sungai Abu alat atau sarana Perangkat desa sudah memadai hal tersebut disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Sungai Abu, beliau menyatakan :

*"Alat atau sarana perangkat desa memang sudah memadai, karena fasilitas kantor selalu kita anggarkan dalam APBDes ketika fasilitas dan alat kerja mereka kurang atau rusak, memang sejak dua tahun ini kita lebih fokus pada sarana dan prasarana kantor desa"* (Hasil Wawancara Dengan Antoni Rozi, S.Pd, 28 April 2023/10.00 WIB)

Hal senada disampaikan oleh Bapak Sekretaris Desa yang bernama Doni Aria Saputra, M.AP menyatakan :

*"Kalau untuk persoalan mengurus administrasi sudah cukup, tinggal kemauan bekerja perangkat desa saja."* (Hasil Wawancara Dengan Doni Aria Saputra, M.AP, 29 April 2023/10.00 WIB)

Sedangkan menurut Bapak Adnan menyatakan bahwa:

*"Sarana atau alat untuk bekerja melayani dan menyelenggarakan pemerintahan desa sudah cukup, bahkan fasilitas untuk ketika mereka bosan sudah ada TV sebagai selingan ketika tidak ada pekerjaan mereka lakukan dikantor."* Hasil Wawancara Dengan Bapak Adnan, 27 April 2023/13.00 WIB)

---

<sup>36</sup> Ibid Hlmn. 87

Dari beberapa pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa perangkat desa alat atau prasarana sudah memadai dan mencukupi untuk mereka menyelenggarakan pemerintahan desa. Memang untuk mencapai sebuah tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus ditunjang dengan alat atau sarana. Disamping itu dalam melakukan pendampingan desa dibutuhkan juga ketersediaan sumber daya perangkat desa yang memadai seperti yang disampaikan oleh bapak Kepala Desa Sungai Abu yaitu bapak Antoni rozi, ia mengatakan :

*“SDM Perangkat Desa sudah memadai dan sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan karena klasifikasi minimal pendidikan perangkat desa yaitu Tingkat sekolah menengah Atas/ sederajat, bahkan ada tingkat pendidikannya strata satu.”* (Hasil Wawancara Dengan Antoni Rozi, S.Pd, 28 April 2023/10.00 WIB)

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak ketua BPD Sungai Abu yaitu Bapak Adnan, ia mengatakan :

*“Sudah memadai, dan untuk urusan penyelenggaraan pemerintahan desa ini tidak terlalu susah asalkan kita tahu tugas pokok dan fungsi dalam bekerja. Disamping itu, urusan peningkatan SDM bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan, yang penting standar minimal SDM itu tamatan SMA/ sederajat”* (Hasil Wawancara Dengan Adnan, 27 April 2023/13.00 WIB)

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Rafe'i selaku tokoh masyarakat Sungai Abu, ia mengatakan :

*“Saya rasa sudah memadai karena sebelum mereka menjadi perangkat desa mereka sudah berpengalaman dalam hal yang menyakut hajat orang banyak. Hal itu karena mereka terlebih dahulu berkecimpung di berbagai pengurus lembaga di Desa seperti pengurus Karang Taruna pengurus masjid dll.”* (Hasil Wawancara Dengan Bapak Rafe'i, 30 April 2023/14.00 WIB).

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya perangkat desa sudah memadai karena perangkat desa mereka sudah berpengalaman dalam hal yang menyakut hajat orang banyak tentu mereka juga bisa melayani masyarakat dengan baik ditambah ditunjang dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan-pelatihan peningkatan SDM yang diadakan di Desa.

### **3.1.5 Kompetensi Perangkat Desa**

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.<sup>37</sup>

Kemampuan seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik merupakan faktor penting dalam mencapai kesuksesan dalam dunia kerja. Keterampilan dan kecakapan yang baik sangat diperlukan oleh aparatur desa. Mereka harus mampu mengelola berbagai dokumen, membuat laporan, mengatur keuangan desa, serta melakukan tugas-tugas administratif lainnya dengan efisien dan akurat. Keterampilan dan kecakapan yang baik akan mempermudah proses penyelenggaraan pemerintahan desa, memastikan transparansi, dan memudahkan akses terhadap informasi yang diperlukan. Kecakapan perangkat desa sungai abu sudah cukup baik, hal tersebut disampaikan oleh bapak Satarudin selaku tokoh masyarakat desa sungai abu, ia menyatakan :

*“Saya menilai kecakapannya cukup baik karena perangkat desa melayani masyarakat mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore di kantor*

---

<sup>37</sup> Ibid. Hal. 88

*desa. Tentu itu untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan melayani masyarakat” (Hasil Wawancara Dengan Satarudin, 29 April 2023/14.00 WIB).*

Kemudian ditambahkan oleh bapak Antoni Rozi, S.Pd selaku Kades, ia menyatakan :

*“Perangkat Desa sungai abu telah bekerja dengan cakap dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, hal tersebut dapat kita lihat dari cara mereka menyelesaikan pekerjaan yang telah ditugaskan pada mereka, setiap tugas-tugasnya selalu diselesaikan dengan baik.” (Hasil Wawancara Dengan Antoni Rozi, S.Pd, 28 April 2023/10.00 WIB)*

Hal yang sam ditambahkan oleh Bapak Even Satria, S.Sos selaku PLD sungai abu, ia mengatakan :

*“Perakat desa sungai abu sudah cakap dalam melakukan pekerjaannya, hal tersebut dapat kita lihat pada tahun anggaran 2022, desa sungai abu sebagai salah satu desa yang mendapatkan tunjangan kinerja dari kemenkeu, ini menunjukkan bahwa dari segi perencanaan dan penganggaran sudah benar dan mengalami peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM ini digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengukur status perkembangan suatu desa, sehingga rekomendasi kebijakan yang diperlukan akan lebih tepat sasaran.” (Hasil Wawancara Dengan Even Satria, S.Sos, 1 Mei 2023/13.00 WIB).*

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Perakat desa sungai abu sudah cakap dalam melakukan pekerjaannya hal tersebut dapat kita lihat mereka sudah bekerja sesuai dengan aturan dan selalu melayani masyarakat dan menyelesaikan tugasnya dengan baik.

### 3.1.6 Motif Perangkat Desa

Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan.<sup>38</sup>

Motif melakukan pekerjaan dapat bervariasi antara individu satu dengan yang lainnya. Setiap orang memiliki alasan dan motivasi yang berbeda-beda dalam melibatkan diri dalam dunia pekerjaan. Salah satu motif yang paling umum dalam melakukan pekerjaan adalah mendapatkan penghasilan atau penghidupan yang mencukupi. Gaji dan tunjangan yang diperoleh dari pekerjaan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekdes Desa Sungai Abu Bapak Doni Aria Saputra, M.AP, ia menyatakan :

*“Ya soal penghasilan tetap menjadi salah satu motif dalam melakukan pekerjaan, selain itu motif saya melakukan pekerjaan ini juga sebagai pengabdian saya terhadap masyarakat dan ikhtiar saya dalam membantu Kepala Desa untuk mewujudkan Visi Misi yang telah ia janjikan sewaktu kampanye dahulu serta”* (Hasil Wawancara Dengan Doni Aria Saputra, M.AP, 29 April 2023/10.00 WIB)

Hal yang senada diungkapkan oleh Bapak Firnando Agustiawan selaku Kaur TU dan Umum, ia menyatakan :

*“Motif saya dalam melakukan pekerjaan ini menyujudkan visi misi kepala desa untuk membangun desa sesuai yang telah diamanatkan Presiden Indonesia yang membangun Indonesia dari pinggiran yaitu dari Pembangunan dari Desa. selain itu motifnya juga soal keuangan, karena saya bekerja sambil kuliah tentu membutuhkan uang memenuhi kebutuhan perkuliahan saya”* (Hasil Wawancara Dengan Bapak Firnando Agustiawan, 5 Mei 2023/10.00 WIB).

---

<sup>38</sup> Ibid. Hal. 88

Sedangkan menurut Bapak Adnan menyatakan bahwa :

*"Motifnya aku raso yo (Bahasa melayu yang berarti rasa ya) karena ini sebuah kebutuhan pekerjaan dan beban tugas yang telah ia emban, namun tidak luput juga dari uang." (Hasil Wawancara Dengan Adnan, 27 April 2023/13.00 WIB)*

Dari pernyataan dapat disimpulkan bahwa motif dari perangkat desa melakukan pekerjaan adalah kebutuhan pekerjaan dan juga kebutuhan persoalan keuangan serta membantu tugas-tugas untuk mewujudkan visi misi kepala desa. Penghasilan yang mencukupi dapat membantu dalam mempertahankan aparatur desa yang kompeten dan berpengalaman. Ketika penghasilan yang ditawarkan oleh pekerjaan desa kompetitif, kemungkinan untuk kehilangan staf yang berpotensi berkualitas rendah atau beralih ke pekerjaan di sektor lain akan berkurang. Presiden Jokowi telah menetapkan PP 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP no 43 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Desa. Dalam PP tersebut telah disebutkan bahwa penghasilan tetap perangkat desa setara dengan gaji PNS golongan 2A, namun dikabupaten kerinci sampai hari ini belum terealisasi. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Firnando Agustiawan, ia mengatakan :

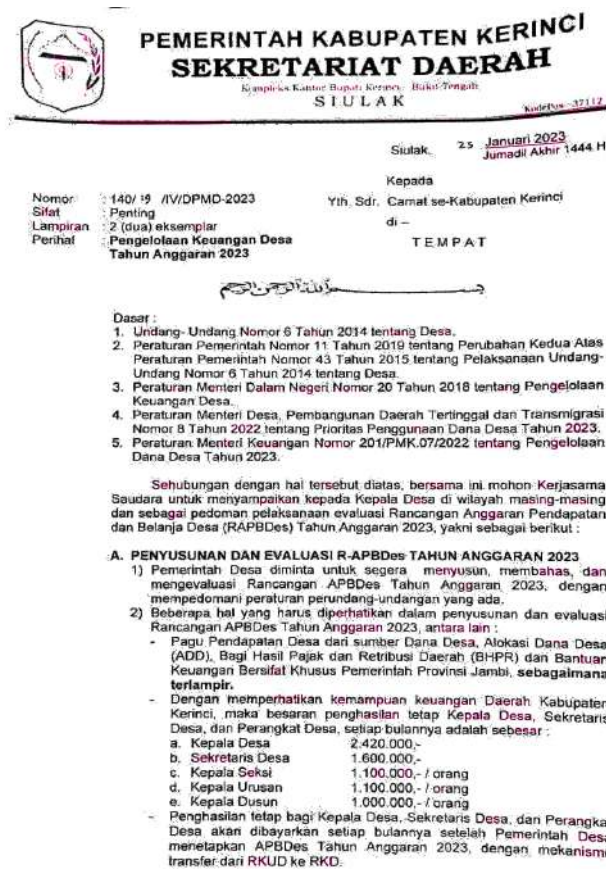
*"Penghasilan perangkat desa belum mencukupi karena belum sesuai dengan PP 11 tahun 2019 yang mengamanatkan penghasilan tetap perangkat desa setara golongan 2A, sampai saat ini belum terealisasi oleh pemda, sehingga banyak perangkat desa berelir mencari pekerjaan sampingan." (Hasil Wawancara Dengan Bapak Firnando Agustiawan, 5 Mei 2023/10.00 WIB).*

Hal yang senada diungkapkan oleh sekretaris desa sungai abu, mengatakan bahwa :

*"Sebenarnya ini belum mencukupi, gaji saat ini untuk kadus senilai Rp. 1.000.000; dan Kaur 1.100.000; tentu ini menjadi melemahnya motivasi perangkat desa dalam melakukan pekerjaannya karena tidak sebanding*

*dengan tuntutan yang mengharuskan kami dikantor selama sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu.” (Hasil Wawancara Dengan Doni Aria Saputra, M.AP, 29 April 2023/10.00 WIB)*

Berikut penulis lampirkan dokumentasi aturan berupa Surat bernomor 140/19/IV/DPMD/2023 dikeluarkan oleh sekretariat daerah perihal pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan PP 11 tahun 2019 terkait penghasilan tetap perangkat desa setara gaji PNS golongan 2A.



Sumber : Kantor Desa Sungai Abu (Foto Dokumentasi Aturan terkait penghasilan tetap perangkat desa tahun 2023)

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa gaji perangkat desa belum mencukupi sehingga melemahnya motivasi perangkat desa dalam

melakukan pekerjaannya karena tidak sebanding dengan tuntutan pekerjaannya serta kewajiban dia harus memenuhi jam kerjanya.

### 3.1.7 Peluang Kinerja Perangkat Desa

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak, dan mengambil waktu yang tersedia.<sup>39</sup> Setiap orang pasti ingin memiliki kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Hal ini sangat wajar mengingat setiap orang memiliki keinginan untuk dikenal dan diakui atas hasil kerjanya. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Sungai Abu, ia menyatakan bahwa :

*“Perangkat Desa mendapatkan kesempatan yang sama untuk menunjukkan prestasi kerjanya, asalkan sesuai dengan tupoksi jabatan masing-masing sehingga tidak terjadinya tumpang tindih dengan pekerjaan dengan perangkat desa yang lainnya.”* (Hasil Wawancara Dengan Antoni Rozi, S.Pd, 28 April 2023/10.00 WIB).

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Kadus mengatakan bahwa :

*“Semua kami perangkat desa dapat melakukan pekerjaan dan menunjukkan prestasi sehingga kepala desa tidak segan untuk mengapresiasi kinerja jika ada salah satu kami dari perangkat desa yang berprestasi atau menyelesaikan pekerjaannya secara baik.”* (Hasil Wawancara Dengan Bapak Firnando Agustiawan, 5 Mei 2023/10.00 WIB).

---

<sup>39</sup> Ibid. Hal. 88

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Ketua BPD Sungai abu menyatakan :

*“Perangkat desa mempunyai kesempatan yang sama untuk menunjukkan prestasinya. Sebenarnya menunjukkan prestasi kerja dapat membantu perangkat desa membangun citra yang positif di mata masyarakat. Ketika perangkat desa mampu memberikan pelayanan yang baik dan memenuhi harapan masyarakat, hal ini akan menciptakan kepercayaan dan penghargaan dari masyarakat terhadap kinerja mereka. Citra yang positif ini akan membantu memperkuat hubungan antara perangkat desa dan masyarakat, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan kebijakan yang diberlakukan.”* (Hasil Wawancara Dengan Adnan, 27 April 2023/13.00 WIB)

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Perangkat desa mempunyai kesempatan yang sama untuk menunjukkan prestasinya. Hal tersebut dapat kita lihat dari kebebasan dalam tugas-tugas perangkat desa asalkan sesuai dengan aturan dan tugas pokok serta fungsinya masing-masing. hal ini akan menciptakan kepercayaan dan penghargaan dari masyarakat terhadap kinerja mereka.

Setelah menganalisis kinerja aparatur perangkat desa, menjawab rumusan masalah kedua peneliti, akan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja Aparatur Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan konsep yang ditawarkan oleh Timple dalam Mangkunegara.

Faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (disposisional) yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya, kinerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan yang tinggi dan seseorang itu tipe pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai

kinerja jelek disebabkan orang tersebut tidak mempunyai upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, tindakan-tindakan rekan kerja bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi.<sup>40</sup> Adapun tujuan penulis dalam melakukan analisa ini adalah dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana Kinerja Aparatur Desa. Oleh karena itu letak pembahasan mengenai topik tersebut akan terbagi menjadi 2 uraian dan dijelaskan Seperti sebagai berikut :

### **3.2 Faktor Penghambat Kinerja Perangkat Desa**

Menurut Timple dalam Mangkunegara, faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (disposisional) yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya, kinerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan yang tinggi dan seseorang itu tipe pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai kinerja jelek disebabkan orang tersebut tidak mempunyai upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, tindakan-tindakan rekan kerja bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi.<sup>41</sup>

Perangkat desa merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, dalam praktiknya, terdapat faktor penghambat yang

---

<sup>40</sup> Ibid. Halm. 15

<sup>41</sup> Ibid. Halm. 15)

dapat mempengaruhi kinerja perangkat desa tersebut. Faktor tersebut terbagi 2 sebagai berikut :

### 3.2.1 Faktor Internal

Kemampuan aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Aparat desa, yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan staf administrasi desa, merupakan ujung tombak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam melayani masyarakat desa.

Sebagai pemegang amanah dalam penyelenggaraan pemerintah desa, aparat desa harus memiliki pemahaman yang baik tentang aturan hukum yang mengatur tugas dan wewenang mereka. Mereka perlu mengikuti dan menerapkan peraturan tersebut dengan konsisten dan adil, sehingga masyarakat desa dapat merasakan kepastian hukum dan keadilan dalam interaksi dengan pemerintah desa.

Selain itu, kemampuan aparat desa juga tercermin dalam pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat desa. Pelayanan publik yang baik melibatkan aspek kecepatan, efisiensi, dan kualitas dalam menangani berbagai kebutuhan masyarakat, seperti administrasi kependudukan, pendaftaran tanah, izin usaha, dan lain sebagainya. Aparat desa perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan yang responsif, ramah, dan profesional kepada masyarakat. Bapak Rafe'i selaku tokoh masyarakat Sungai Abu, ia mengatakan :

*“Belum memadai karena masih terlihat ada yang berurusan surat-menyurat langsung ke rumah sekdes padahal urusan surat menyurat itu dilakukan dikantor sesuai dengan jam dan hari kerjanya. (Hasil Wawancara Dengan Rafe’i, 30 April 2023/14.00 WIB).*

Kemudian dibantah oleh Bapak Doni Aria Saputra selaku Sekdes, ia mengatakan :

*“Kemampuan sudah memadai, namun saya melihat masih rendahnya jam kantor mereka adalah faktor keuangan, gaji kecil beban kerja yang besar sehingga saat ini ada perangkat Desa yang sudah tidak aktif kantor dan ia lebih cenderung menjadi TKI di Malaysia dan bekerja menjadi supir batu bara Di Jambi.” (Hasil Wawancara Dengan Doni Aria Saputra, M.AP, 29 April 2023/10.00 WIB)*

Kemudia ditambahkan oleh bapak Kades Sungai Abu, ia menyatakan :

*“Kalau Kemampuan mereka sudah memadai, demi melayani masyarakat dan disamping juga memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka memberlakukan sistim giliran atau piket dikantor. Memang secara aturan itu salah namun hal itu mereka lakukan sehingga tidak terkendalanya penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping itu hal tersebut mereka lakukan karena belum sesuai penghasilan tetap yang di perintahkan PP 11 tahun 2019 bahwa gaji perangkat desa setara gaji PNS golongan 2A. Bahkan sudah ada perangkat desa yang saya berhentikan karena sudah 3 bulan berturut-turut tidak berda ditempat (luar negeri)” Hasil Wawancara Dengan Antoni Rozi, S.Pd, 28 April 2023/10.00 WIB)*

Hal tersebut pernah diprotes oleh perangkat desa melalui organisasi PPDI (Persatuan Perangkat Desa) Kab. Kerinci namun sampai saat ini belum juga ditanggapi oleh pihak Pemda, berikut penulis lampirkan berita dari sebuah media berita online :

BERITA, BERITA DAERAH

## MIRIS, SILTAP PERANGKAT DESA KERINCI DIBAWAH GAJI BURUH PABRIK

19/05/2022



**K**erinci - Memasuki pertengahan Tahun 2022 siltap (penghasilan tetap) perangkat desa di Kabupaten Kerinci masih belum sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) No 11 yang sudah berlaku semenjak 28 Februari tahun 2019. Didalam pasal 81 dijelaskan bahwa perangkat desa diberikan gaji setara dengan PNS golongan 2a yaitu sebanyak Rp. 2.022.200 yang diambil dari ADD ( alokasi dana desa ).

Dilansir dari gardaterkini.com, salah satu perangkat desa di kabupaten kerinci menyampaikan “ di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi, gaji perangkat desa sudah setara golongan 2a, tapi kenapa hanya Kabupaten Kerinci saja yang belum ? ”

Lanjutnya , kami di tuntut untuk bekerja 37,5 jam per minggu, namun gaji masih diangka 900rb rupiah perbulannya. Jika sebanyak itu tentu berdampak dengan kinerja kami nantinya” ungkapanya dengan penuh rasa kecewa.

Sumber : <https://puskominfo-ppdi.or.id/miris-siltap-perangkat-desa-kerinci-dibawah-gaji-buruh-pabrik/>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perangkat desa mempunyai kemampuan dalam menyelenggarakan pemerintahan atau bekerja, namun motivasi dalam hal ini keuangan mereka bekerjalah yang menjadi

permasalahan, sehingga mereka lebih memilih bekerja yang mendapatkan keuangan lebih cepat dan layak, hal tersebut membuat mereka mengenyampingkan pekerjaan perangkat desa karena gaji perangkat desa lebih rendah dari pekerja buruh pabrik.

Karakter aparatur desa sebagai seorang pekerja keras merupakan faktor internal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pekerja keras adalah sifat yang menunjukkan ketekunan, dedikasi, dan komitmen dalam melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan penuh usaha. Karakter perangkat desa sungai abu terlihat tidak sebagai seorang bekerja keras, hal tersebut diutarakan oleh bapak Adnan, ia mengatakan :

*“Tidak, hal tersebut dapat saya lihat dalam menyelenggarakan pemerinthan desa perangkat desa masih ada sifatnya Spedin (merupakan bahasa desa setempat yang berarti cemburu sosial) misalnya ketika ia melakukan pekerjaannnya masih berpatokan pada perangkat desa yang lain, kalau ada perangkat desa yang tidak melakukan pekerjaannya dia ikut tidak melaksanakan tugasnya.”* (Hasil Wawancara Dengan Adnan, 27 April 2023/13.00 WIB)

Hal yang senada disampaikan oleh Bapak Kades Sungai Abu, ia mengatakan :

*“Tidak semuanya perangkat desa yang mempunyai karakter pekerja keras, hal tersebut dapat kita lihat pada hanya sebagian perangkat desa yang aktif di desa.”* (Hasil Wawancara Dengan Antoni Rozi, S.Pd, 28 April 2023/10.00 WIB)

Kemudian ditambahkan oleh Bapak firnando selaku Kaur TU dan umum menyatakan :

*“Sebenarnya kami semua pekerja keras, mungkin karena kecemburuan sosial terhadap perangkat desa yang lain yang saya anggap*

*jadi permasalahannya, ada yang bekerja dan ada yang tidak, sehingga saya lebih melihat kearah tidak bertanggungjawabnya terhadap pekerjaan.”* (Hasil Wawancara Dengan Bapak Firnando Agustiawan, 5 Mei 2023/10.00 WIB).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perangkat desa mempunyai sifat pekerja keras, namun kecemburuan sosial terhadap perangkat desa lainnya yang tidak menjalankan tugasnya membuat sebagian perangkat desa malah ikut tidak melakukan tugasnya.

### 3.1.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, tindakan-tindakan rekan kerja bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi.<sup>42</sup> Faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja perangkat desa dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pekerjaan mereka. Faktor-faktor di lingkungan kerja seperti suasana kerja, budaya kantor, dan iklim organisasi dapat mempengaruhi kinerja individu maupun tim. Jika lingkungan kerja kondusif, aparatur cenderung lebih termotivasi dan produktif. Perilaku rekan aparatur desa di lingkungan pemerintahan desa dapat berpengaruh pada kinerja dan efektivitas pemerintahan desa secara keseluruhan. Seperti hal yang disampaikan oleh Sekdes Sungai Abu, ia menyatakan :

*“Rekan kerja perangkat desa saling membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, hal tersebut dapat saya rasakan ketika saya butuh data penduduk dibantu oleh kepala dusun. Ini menunjukkan bahwa kami saling bersinergi.”* (Hasil Wawancara Dengan Doni Aria Saputra, M.AP, 29 April 2023/10.00 WIB)

---

<sup>42</sup> Ibid. halm. 15

Kemudian ditambah oleh bapak Kades sungai abu, ia menyatakan :

*“Dilingkungan pemerintahan desa saya rasa tidak ada perilaku diskriminatif maupun sesama perangkat desa maupun dari pimpinan ke bawahan maupun sebaliknya.”* (Hasil Wawancara Dengan Antoni Rozi, S.Pd, 28 April 2023/10.00 WIB)

Hal yang senada diungkapkan oleh Bapak ketua BPD sungai Abu, ia menyatakan :

*“Perilaku perangkat desa di desa sungai abu dilingkungan kerjanya saya rasa ya cukup baik, karena mereka ini berasal dari desa yang sama tentu sudah lama saling mengenal, bahkan ada yang berteman sejak kecil, jadi tidak mungkin mereka berperilaku tidak baik ke sesama rekan kerja maupun ke kadesnya”* (Hasil Wawancara Dengan Adnan, 27 April 2023/13.00 WIB)

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku perangkat desa sudah cukup baik dan tidak melakukan tindakan diskriminatif sesama rekan kerja, bahkan perangkat desa saling membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping itu lingkungan kerja yang tidak kondusif dapat menjadi faktor yang menghambat kinerja individu dalam suatu organisasi. Dan juga Budaya kerja yang didominasi oleh persaingan yang tidak sehat, konflik internal, atau kurangnya kolaborasi dapat menghambat kinerja. Lingkungan kerja yang terlalu kompetitif atau tidak mendukung kerjasama dapat menghambat produktivitas dan mengurangi motivasi perangkat desa. Di desa sungai abu lingkungan kerja tidak menghambat kinerjanya seperti apa yang disampaikan oleh Tokoh masyarakat, ia mengatakan :

*“Tidak menghambat karena letak kantor yang strategis dan nyaman dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa. paling hal yang membuat terganggu itu ketika ada masyarakat yang hanya sekedar duduk*

*dan ngopi-ngopi di kantor desa.” (Hasil Wawancara Dengan Rafe’i, 30 April 2023/14.00 WIB).*

Hal yang senada disampaikan oleh Bapak Antoni rozi selaku Kades Sungai

Abu, ia menyatakan :

*“lingkungan kerjanya tidak menghambat pekerjaan penyelenggaraan pemerintahan desa, apalagi fasilitas kantornya kita buat nyaman mungkin demi lancarnya kinerja dari perangkat desa.” (Hasil Wawancara Dengan Antoni Rozi, S.Pd, 28 April 2023/10.00 WIB)*

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Doni Aria Saputra, M.AP mengatakan

bahwa :

*“Lingkungan pekerjaan sebenarnya tidak menghambat ya, paling yang menghambat itu ketika ada saat acara-acara resepsi pernikahan yang diadakan masyarakat yang rumahnya dekat dengan kantor, ya suara bising musik yang terlalu keras membuat kita tidak nyaman dalam bekerja.” (Hasil Wawancara Dengan Doni Aria Saputra, M.AP, 29 April 2023/10.00 WIB)*

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja di kantor desa sungai abu tidak terhambat, karena letak kantor yang strategis dan nyaman dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa. fasilitas kantor yang telah didesain dengan nyaman untuk perangkat desa bekerja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Kinerja Aparatur Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci telah mengalami peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hal tersebut dapat kita lihat dari layanan yang diberikan oleh perangkat desa ke masyarakat dan mengalami kemajuan baik dalam segi melayani masyarakat maupun membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk masyarakat Desanya. Kecakapan dalam melakukan pekerjaannya serta mereka selalu memperbaiki kinerjanya sehingga dapat membantu individu atau organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan mencapai pemerintahan yang baik.
2. Faktor yang mempengaruhi kinerja dari perangkat desa lebih kearah faktor keuangan, gaji yang tidak setimpal dengan pekerjaan dan tidak sesuai apa yang telah diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP no 43 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Desa. Dalam PP tersebut telah disebutkan bahwa penghasilan tetap perangkat desa setara dengan gaji PNS golongan 2A sebesar Rp. 2.022.200 sedangkan ditahun 2023 ini perangkat desa dengan jabatan Sekdes penghasilan tetapnya Rp. 1.600.000, Kasi/Kaur 1.100.000 dan Kepala Dusun Rp. 1.000.000.

#### **4.2. Saran**

1. Perlu mengevaluasi sebagian perangkat desa yang bekerja tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar tidak terjadinya kecemburuan sosial antara sesama perangkat desa serta Perlu adanya Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur evaluasi kinerja perangkat desa sehingga lebih tertata dan supaya semua bekerja dengan baik.
2. Perlu adanya advokasi antara pemerintah daerah dan pemerintahan desa untuk mengatasi persoalan belum terlaksananya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP no 43 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Desa. Yang didalam PP tersebut telah disebutkan bahwa penghasilan tetap perangkat desa setara dengan gaji PNS golongan 2A.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Barlian Eri, (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Sukabina Press. Padang.
- Hadi Abdul, Asrori, Rusman. (2021). *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Studi, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. CV Pena Persada. Jawa Tengah.
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Mangkunegara A. A. Anwar Prabu. (2005) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Miles, M.B. dan Hubberman. (1993). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang MetodeMetode Baru*. UI Press. Jakarta.
- Semiawan, Conny R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Grasindo. Jakarta
- Sinambela, Lijan. (2012). *Kinerja Pegawai: Teori, Pengukuran dan Implikasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Siyoto. Sandu, (2015) *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing. Yogyakarta
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung

Suyadi Prawirosentono. (2016). *Manajemen sumber Daya Manusia (Kebijakan Kinerja Karyawan), Kiat membangun Organisasi Kompetitif menjelang Perdagangan Bebas Dunia*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.

Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja*. Edisi kelima. Rajawali Pers. Jakarta

#### **KARYA ILMIAH :**

Christhna Dwi, Ismail Sumampow, Frans C. Singkoh. (2017). Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Eksekutif Fisip Unsrat* [\*Vol 1, No 1\*](#).

Muliadin, Maemunah, dan Candra. (2017) Implementasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Nurul Aini, Sri Maryuni dan Rulida Yuniarsih. (2021). Kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di kantor desa puguk kecamatan sungai ambawang kabupaten kubu raya. *Governance, Jurnal SI lmu Pemerintahan*.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

PP 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP no 43 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Desa.

Perda kerinci nomor 3 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa dan perangkat desa.

Perbup Kerinci no 6 Tahun 2017 Tentang Struktur organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

## **LAMPIRAN**

### Lampiran Pedoman Wawancara

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

Penelitian Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.

##### **A. Perkenalan**

Dapatkah Bapak menerangkan nama dan sedikit keterangan tentang diri anda, alamat dan tempat tinggal, sebagai perkenalan.

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Tanggal / Jam di Wawancarai :

##### **B. Pertanyaan-pertanyaan Indikator Kinerja**

###### **1. Indikator Tujuan**

- a) Apakah tujuan kinerja Aparatur Desa telah tercapai ?
- b) Apakah kinerja Aparatur Desa telah meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ?

###### **2. Indikator Standar**

- a) Apakah Aparatur Desa telah bekerja sesuai dengan standar kinerja Aparatur Desa ?
- b) Apakah standar kinerja Aparatur Desa yang telah ditetapkan tercapai ?

###### **3. Indikator Umpan Balik**

- a) Adakah Kemajuan Penyelenggaraan Pemerintah dari kinerja Aparatur Desa ?
- b) Apakah Aparatur Desa melakukan perbaikan kinerjanya ?

###### **4. Indikator Alat Atau Sarana**

- a) Apakah Alat atau Sarana Aparatur Desa mencukupi ?
- b) Bagaimanakah Ketersediaan Sumber Daya Aparatur Desa ?

###### **5. Indikator Kompetensi**

- a) Bagaimanakah Kecakapan Aparatur Desa dalam menyelesaikan tugasnya ?

6. Indikator Motif

- a) Apa Motif Aparatur Desa dalam melakukan pekerjaannya ?
- b) Apakah Penghasilan Aparatur Desa telah mencukupi ?

7. Indikator Peluang

- a) Apakah Aparatur Desa mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya ?

**C. Pertanyaan-pertanyaan Indikator Faktor Penghambat Kinerja**

1. Indikator Internal

- a) Bagaimanakah Kemampuan Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa ?
- b) Apakah karakter aparatur desa seorang pekerja keras dalam melakukan sebuah pekerjaan ?

2. Indikator Eksternal

- a) Bagaimanakah perilaku rekan aparatur desa di lingkungan Pemerintahan Desa ?
- b) Apakah lingkungan pekerjaan menghambat kinerja aparatur desa ?

## Lampiran Surat Pengantar Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jambi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361  
laman : <https://law.unja.ac.id>

Nomor : 991/UN21.4/PT.01.04/2023 03 Maret 2023  
Lampiran :  
Hal : Pengantar izin penelitian dan Permintaan Data  
Skripsi

Yth. Bupati Kerinci  
Cq. Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Kerinci.  
di  
Tempat

Dengan hormat, kami mengharapkan bantuannya untuk dapat memberikan izin penelitian dan permintaan data kepada mahasiswa

Nama : Defripal Rahman  
Nomor Induk Mahasiswa : H1A118111  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Sehubungan dengan penulisan Skripsi Yang Berjudul “ **Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci** ” Setelah mahasiswa tersebut diatas melakukan penelitian dan permintaan data, mohon kiranya dapat mengirimkan surat kepada kami bahwa mahasiswa tersebut benar melakukan penelitian.

Demikian atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama,  
dan Sistem Informasi Fakultas Hukum,



Dr. Muskibah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196512041990032001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

### Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

## Lampiran Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Bakesbangpol Kerinci



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Komplek Perkantoran Bukit Tengah  
SIULAK

Email : kesbangpolkabupatenkerinci@gmail.com  
Website : kesbangpol.kerincikab.go.id

Kode pos : 37162

### REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 071/ 132- /Kesbang-Pol/2023

- Membaca : Surat dari: UNJA  
Tanggal : 03 Maret 2023  
Nomor : 991/UN21.4/PT.01.04/2023  
Perihal : Izin Penelitian
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Organisasi Asing;
  3. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten kerinci sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci;
  5. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Uraian Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci.
- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan
- Memberikan izin kepada : Nomor Urut : 132  
Nama : DEFRIVAL RAHMAN  
NIM / NPM : H1A118111  
Fakultas/Jurusan : Fak. Hukum  
Agama : ISLAM  
Kebangsaan : INDONESIA  
No HP : 085330871504  
Alamat : Desa Sungai Abu
- Untuk : Mengadakan Penelitian
- Judul : KINERJA APARATUR DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SUNGAI ABU KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI
- Tempat Penelitian : Desa Sungai Abu
- Waktu : Maret s/d April 2023
- Dengan Ketentuan :
1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu melaporkan kepada Kaban/Kadis/Kakan/Instansi yang bersangkutan untuk mendapat petunjuk seperlunya
  2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan dan adat istiadat yang berlaku ditempat penelitian
  3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian dimaksud
  4. Laporan Hasil Penelitian disampaikan kepada Bupati Kerinci melalui Badan Kesbangpol dan Politik Kabupaten Kerinci dan disampaikan kepada OPD dan atau Lembaga yang menjadi Objek Penelitiannya.
  5. Tidak menggunakan Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
  6. Tetap patuh dan mentaati protokol kesehatan selama melaksanakan penelitian
  7. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini akan dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas
- Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siulak, 14 Maret 2023/ Sya'ban 1444 H

AT KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KERINCI



Dis. H. SYAPRIZAL  
Pembina TKI  
Np. 19660805 199303 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kerinci (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Desa Sungai Abu
3. Sdr. Yang Bersangkutan

## DOKUMENTASI



## CURICULUM VITAE



### 1. DATA DIRI

Nama : Defripal Rahman

Tempat tanggal lahir : Sungai Abu, 29 Maret 2000

NIM : H1A118111

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Status Pernikahan : Belum Menikah

Warga Negara : Indonesia

Alamat KTP : Desa Sungai Abu, Kec. Air Hangat Timur, Kab. Kerinci

Alamat sekarang : Desa Mendalo Indah, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi

No. HP : 0853 3087 1504

E-Mail : [defripal.rahman43@gmail.com](mailto:defripal.rahman43@gmail.com)

### 2. PENDIDIKAN FORMAL

| Periode     | Sekolah                | Jurusan | Jenjang Pendidikan |
|-------------|------------------------|---------|--------------------|
| 2005 - 2011 | SDN 158/III Sungai Abu |         | 6 Tahun            |
| 2011 - 2014 | SMPN 21 Kerinci        |         | 3 Tahun            |
| 2014 - 2017 | SMAN 1 Kerinci         | IPA     | 3 Tahun            |